



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG NOMOR
286/PDT.G/2012/PA.PDG**

TESIS



**WILZA SARY
1120115075**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2013**

LEMBARAN PENGESAHAN TESIS

JUDUL TESIS : PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KELAS IA PADANG NOMOR
286/PDT.G/2012/PA.PDG

NAMA : WILZA SARY
NIM : 1120115075

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Panitia ujian akhir
Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus tanggal 30 November 2013

Mengetahui
Komisi Pembimbing

Ketua


Anggota



Prof. Dr. MASWIRMAN, MA
NIP. 195708011986031001


Dr. MARDENIS, SH., MH
NIP. 19611121989031003

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Busyra Azheri, SH.MH
NIP. 196911181994031002


Prof. Dr. Yulandri, SH.MH
NIP. 196207181988101001

***“ Tak pernah ada kata terlambat
Untuk sebuah kesuksesan.... ”***



***Teristimewa untuk ayahanda Drs. Wisyly Wahab, MAg
Dan Ibunda Eliza Nasir
Serta keluarga besar yang tercinta..***

KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya mengatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul :

**“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG NOMOR
286/PDT.G/2012/PA.PDG”**

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan ciplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya di cantumkan. Jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 30 November 2013

METERAI
TEMPEL

PALM MENANGGA BUNGA
161 20


2539CACF26342725

ENAM RIBU RUPAH

6000

DUP

Wiza Saly



ABSTRACT

Waris deaths because they occurred , so there are treasures to be distributed to the heirs who are entitled by legislation . Many problems that occur around the seizure of heritage , as each of the heirs receive inheritance was not fair or there is disagreement between the respective heirs of the law that they will use in dividing the estate . Settlement of disputes are resolved amicably heir but not agree that either party filed a lawsuit to the Religious Courts . The issues to be discussed

Background The Inheritance Disputes in the Religious Court Decision on Case No. IA Class 286/PDT.G/2012/PA.PDG2) Inheritance Dispute Resolution by the Religious Court Decision on Case No. Class IA Champaign 286/PDT.G / 2012/PA.PDG the method used is a normative juridical approach , ie research that committed against legal principles , sistematiaka law , the level of synchronization law , comparative law and legal history of this research is descriptive in that the data in the form of descriptions sentence systematic manner that illustrates the research results . Based on the results of this study can be concluded that : 1)

Background The occurrence of Inheritance Dispute In Court Ruling Class IA Religion Case Number field 286/PDT.G/2012/PA.PDG that there has been a misunderstanding between the plaintiff by the defendant about the status of the ownership and division of property that is heir to the legacy of deceased , the plaintiff and the defendant had tried to resolve amicably and family , but the defendant remains in principle and stated the plaintiff was not entitled to the inheritance , the heir to the plaintiff requesting deposits of Rp 185 million is earmarked for the children heir to the plaintiff 's mother , where heir to do it verbally 2)

Inheritance Dispute Resolution by Court Decision Religious IA Class Padang 286/PDT.G/2012/PA.PDG number is on trial chamber has advised and advising the parties that this matter be resolved amicably and then was ordered to pursue peace efforts through mediation with a mediator , but the best efforts made by the assembly and the mediator did not succeed . completing the division of the estate , can be taken : Completion of applying Islamic Inheritance Law , Customary Law Settlement implement local , Completion by combining the application of Islamic Inheritance Law with local Indigenous and local cultures .

ABSTRAK

Waris terjadi karena adanya kematian, sehingga terdapat harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Penyelesaian sengketa waris ini diselesaikan secara musyawarah tetapi tidak ada kata sepakat sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Adapun permasalahan yang akan dibahas: 1) Latar belakang terjadinya Sengketa Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Nomor Perkara 286/PDT.G/2012/PA.PDG. 2) Penyelesaian Sengketa Waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor Perkara 286/PDT.G/2012/PA.PDG. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakuakn terhadap asas-asas hukum, sistematiaka hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian –uraian kalimat yang secara sistematika yang menggambarkan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Latar belakang Terjadinya Sengketa Waris Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor Perkara 286/PDT.G/2012/PA.PDG bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat tentang status kepemilikan dan pembagian harta peninggalan Pewaris, Penggugat dan Tergugat telah mencoba menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan namun tergugat tetap pada prinsipnya dan menyatakan Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan tersebut, Penggugat meminta deposito pewaris sebesar Rp 185.000.000 yang diperuntukkan untuk anak-anak Pewaris dengan ibu Penggugat, dimana Pewaris menyampaikannya secara lisan. 2. Penyelesaian Sengketa Waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor 286/PDT.G/2012/PA.PDG yang mana majelis di persidangan telah menasehati dan memberi saran kepada para pihak agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kemudian telah diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator, Namun upaya maksimal yang dilakukan oleh majelis dan mediator tidak berhasil. Dalam menyelesaikan pembagian harta waris. Untuk itu upaya penyelesaian yang bisa ditempuh adalah: Penyelesaian yang menerapkan Hukum Waris Islam; Penyelesaian yang menerapkan Hukum Adat setempat; Penyelesaian dengan menggabungkan penerapan Hukum Waris Islam dengan Hukum Adat dan budaya setempat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis ucapkan atas berkat rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulisan Tesis yang berjudul: **“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG NOMOR 286/PDT.G/2012/PA.PDG”** ini dapat terselesaikan. *Salawat* dan *Salam* penulis do’akan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dalam menempuh kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Tesis yang cukup panjang ini penulis buat untuk diajukan kepada Fakultas Hukum guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dalam penulisan Tesis ini telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Bapak Dr. Busyra Azheri, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Bapak Prof. Dr. Yaswirman, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Mardenis, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar dan memberikan banyak ilmu yang berguna bagi penulis dalam penyusunan Tesis ini

5. Bapak Dr. Kurniawarman, SH., MH selaku penguji
6. Ibuk Linda Elmis, SH., MH selaku penguji
7. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas
8. Seluruh staf pengelola Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas
9. Ibuk Helmawati Khas, SH selaku Hakim Pengadilan Agama Padang
10. Ibuk Malyetti, SH selaku Panitera Pengadilan Agama Padang
11. Kedua Orang tua yang penulis muliakan yang telah memberikan dorongan dan pengorbanan yang tidak terbalaskan
12. Semua kakak, adik yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, perhatian, dorongan, dan semangat.
13. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Angkatan 2011

Semoga pertolongan dan bantuan yang diberikan menjadi amal saleh di sisi-Nya serta mendapat balasan yang setimpal hendaknya, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari isi maupun metode penulisan. Untuk itu diharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat sebagai spirit dalam menggali ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan penulis sendiri, khususnya di lingkungan Hukum.

Padang, 29 Oktober 2013

Penulis,

(Wilza Sary)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	8
1. Kerangka Teoritis	8
2. Kerangka Konseptual	14
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Pendekatan Masalah	18
4. Jenis Data	18
5. Bahan Hukum	18
H. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Waris Islam.....	20
1. Pengertian Hukum Waris Islam	20
2. Syarat Pembagian Waris Dalam Islam.....	22

3. Rukun Pembagian Waris Dalam Islam	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	27
2. Ruang Lingkup Harta Kekayaan Perkawinan	34
C. Tinjauan Umum Tentang Perkara Waris Di Pengadilan Agama..	41
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perkara Waris.....	41
2. Objek Gugatan dan Upaya Damai Perkara Waris	52
D. Proses Penyelesaian Sengketa	61
1. Di Dalam Pengadilan	61
2. Di Luar Pengadilan	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Latar belakang terjadinya Sengketa Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Nomor Perkara 286/PDT.G/2012/PA.PDG	67
B. Penyelesaian Sengketa Waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor Perkara 286/PDT.G/2012/PA.PDG	79
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mempunyai fungsi untuk setiap manusia yang mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah pendukung atau penyangga kepentingan. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai.¹

Sehingga hukum harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali), maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.²

Hukum memberikan perlindungan bagi semua masyarakat baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kekeluargaan. Dalam kehidupan berumah tangga (kekeluargaan) yang dimaksud disini adalah sering terjadinya kekerasan berumah tangga. Padahal rumah tangga yang dibentuk adalah untuk menciptakan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang aman, bahagia,

¹Sudikono Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 1

²Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Pers, Yogyakarta, hlm 28

tentram dan damai yang merupakan dambaan bagi setiap orang yang dalam rumah tangga.³

Rumah tangga dibentuk oleh pasangan suami isteri untuk mencapai kebahagiaan dalam perkawinan (keluarga). Hal ini juga di atur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dalam berumah tangga bisa terjadi perpisahan, baik yang terjadi karena perceraian maupun karena kematian. Setiap makhluk hidup, pasti akan mengalami kematian. Pada dasarnya kematian merupakan suatu peristiwa hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, yang pada tatanan yang lebih tinggi akan menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak akan hilang begitu saja ketika ia meninggal dunia.⁴ Peralihan pengurusan harta kekayaan si meninggal kepada orang lain memerlukan suatu peraturan yang jelas, agar tidak terjadi perebutan harta nantinya. Untuk itu, hukum waris dibutuhkan guna menjelaskan siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak.

Dalam pengaturan hukum waris pada dasarnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 membawa perubahan besar terhadap keberadaan hukum yang mengatur bangsa Indonesia yang selama ini tunduk pada hukum yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 18 Agustus 1945 lahirlah Undang-Undang Dasar 1945

³ Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm 174

⁴ Ali Afandi. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 2.

yang menjadi sumber segala perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, demikian juga terhadap pengaturan hukum waris perdata yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

Hal ini berarti masalah waris mewaris merupakan suatu hal yang penting dan rumit dalam kehidupan manusia. Hukum waris menyangkut masalah peralihan hak dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada orang lain, berupa benda yang pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semua pihak yang terkait mendapat keadilan atas warisan dari orang yang meninggal tersebut.

Banyak sengketa waris terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Sengketa waris ini terjadi disebabkan, sebagai berikut:

1. Adanya ahli waris meminta supaya harta warisan dibagi, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris.
2. Adanya ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagi kepada semua ahli waris
3. Adanya ahli waris yang meminta harta warisan langsung dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Sengketa yang terjadi antara para ahli waris ini akan menyebabkan rusaknya hubungan kekeluargaan, bahkan bisa menyebabkan pecahnya keluarga antara para ahli waris. Sengketa yang terjadi ini perlu diselesaikan agar tetap terjalin hubungan kekeluargaan dan setiap ahli waris mendapat bagian mereka masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sengketa terjadi disebabkan beberapa faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara para pihak ahli waris atau biasa juga disebabkan adanya aturan-aturan yang kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk mencapai tujuan ahli waris. Sengketa yang terjadi antara ahli waris akan diselesaikan. Penyelesaian sengketa waris tersebut dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang akan dilakukan. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersengketa.⁵

Permasalahan ini dapat dilihat pada putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor Nomor Perkara 286/PDT.G/2012/PA.PDG, dimana awalnya para pihak menyelesaikan sengketa waris ini secara musyawarah untuk mufakat melalui mediator, namun upaya maksimal yang dilakukan majelis dan mediator tidak berhasil. Upaya mediasi yang dilakukan oleh

⁵ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Visi Media, Jakarta, hlm 1 - 2

mediator terhadap penyelesaian sengketa waris tidak berhasil, sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kelas I A Padang.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti **“PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG NOMOR 286/PDT.G/2012/PA.PDG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kenyataan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor 286/PDT.G/2012/PA.PDG ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor 286/PDT.G/2012/PA.PDG?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas serta tesis yang di publikasikan di media internet, penelitian dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR No.286/PDT.G/2012/PA.PDG** belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya tentang

penyelesaian sengketa waris, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu:

1. Tesis atas nama RIMA NURHAYATI mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2010, dengan judul Tinjauan Hukum Perdamaian Yang Mengenyampingkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Perdata No.305/PDT.G/2007/PN.BKS), permasalahan yang diteliti adalah:
 - a. Bagaimana akibat hukum dari akta perdamaian yang isinya mengenyampingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap?
 - b. Bagaimana akibat hukum putusan pengadilan yang dikesampingkan dengan akta perdamaian?

Kesimpulan dari penelitian di atas adalah:

- a. Akibat hukum dari akta perdamaian yang isinya menyampingkan putusan pengadilan. Akta perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris dalam kasus ini merupakan bentuk perjanjian pada umumnya, menurut Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana isi yang dituangkan dalam perjanjian dibuat berdasarkan atas kesepakatan para pihak, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

- b. Akibat hukum putusan pengadilan yang dikesampingkan oleh akta perdamaian. Bahwa dengan adanya perjanjian perdamaian setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak menggugurkan putusan tersebut, sehingga apabila isi putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, pihak yang lain tetap dapat meminta eksekusi (pelaksana putusan) kepada pengadilan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian dengan judul yang sama belum pernah dilakukan. Namun, jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis, diharapkan tulisan ini dapat menyempurnakan tulisan yang sudah ada sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor 286/PDT.G/2012/PA.PDG
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor 286/PDT.G/2012/PA.PDG..

E. Manfaat Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh. Adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

- a. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis baik dibidang hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum perkawinan khususnya.
- b. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya bagi hukum perkawinan nasional , yang berkaitan dengan hak-hak ahli waris dalam perkawinan.
- c. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami tentang pembagian harta terhadap ahli waris, dari sudut pandang Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum perkawinan, khususnya dalam penyelesaian sengketa waris.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam bidang pewarisan.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kaum akademisi dalam mengetahui pemahaman hukum waris.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang

ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.

Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya yang terdapat dalam Alquran terutama surat An-Nisaa' ayat 7,8,11,12, dan 176, pada dasarnya ketentuan Allah SWT yang berkenaan dengan warisan telah jelas dimaksud arah dan tujuannya.

Dalam penyelesaian sengketa waris terdapat beberapa teori , adalah:

a. Grand Theory; Teori Ishlah (mendamaikan)

Secara bahasa, akar kata *ishlah* yang berarti “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata *ishlah* merupakan bentuk *mashdar* dari *wazan* yaitu yang berarti memperbaiki, memperbaiki, dan mendamaikan, (penyelesaian, pertikaian). Biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi dikalangan manusia.

Secara istilah, term *ishlah* dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.⁶ Kerena itu, dalam terminology Islam secara umum, *ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sementara menurut ulama fikih, kata *ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang

⁶ E. van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1990), jil. IV, h. 141

diterapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.⁷

Berdasarkan penjelasan terminology di atas, studi ini memilih menggunakan *ishlah* untuk menjelaskan mediasi di pengadilan agama. Dari kata *ishlah* ini kemudian dikembangkan menjadi teori *ishlah*. Teori *ishlah* bersumber dari Alquran. *Ishlah* disebut dalam beberapa ayat di dalam al-quran sebagai berikut:

1. *Ishlah* antar sesama Muslim yang bertikai dan antara pemberontak (Muslim) yang adil; Q.S. al-Hujurat:9-10.
2. *Ishlah* antara suami-isteri yang di ambang perceraian; dengan mengutus al-hakam (juru runding) dari kedua belah pihak; Q.S. al-Nisa:35. Dan lain-lain.
3. *Ishlah* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (al-Nisa 114)
4. *Ishlah* itu baik, terutama *ishlah* dalam sengketa rumah tangga (an-Nisa: 128).

Teori *ishlah* ini jika diterapkan untuk memahami mediasi di pengadilan agama berbunyi sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa di pengadilan agama adalah orang Mukmin. Setiap orang Mukmin dengan sesama Mu'min lainnya adalah bersaudara. Persaudaraan antara orang Mukmin merupakan persaudaraan seagama yang memiliki konsekuensi hukum yaitu

⁷ Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidayah fi Syarh al-hidayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), Jil. 9. H.3.

orang Mukmin dilarang saling mendhalimi, dan membiarkannya didhalimi. Perumpaan seorang mu'min dengan mu'min lainnya laksana seperti tubuh tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara (*wa kunu 'ibadallahi ikhwana*).⁸

2. Akibat persaudaraan antara orang Mukmin, jika mereka bersengketa di pengadilan agama maka mereka harus mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan *ishlah* karena *ishlah* merupakan perintah Alquran yang ditujukan bagi orang yang beriman (*fa ashlihu baina akhawaikum*);
3. Pasangan suami isteri yang bersengketa di pengadilan agama adalah orang Mukmin. Jika mereka mengangkat seorang hakam untuk *mengishlahkan* mereka di dalam menghadapi kemelut dalam rumah tangganya Allah akan member taufiq kepada suami isteri itu (*an-nisa ayat 35*).
4. Para pihak yang bersengketa di pengadilan agama dan menyelesaikan sengketa dengan *ishlah* dengan memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (*an-nisa 114*).
5. Jika salah satu pihak yang bersengketa di pengadilan agama berkeinginan untuk melakukan *ishlah*, maka pihak lain ikut juga berdamai sambil bertawakkal kepada Allah atas apa yang akan dan telah diputuskan dalam perdamaian itu (*al-Anfal 61*);

⁸ Lihat Ibnu Katsir, Tafsir al-Quran al-'Adhim. (Beirut: dar El-Fikr, 1999), juz II hlm. 296-297.

b. *Middle Theory*: Teori sistem hukum

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan untuk melihat implementasi mediasi. Menurutnya, sistem hukum terdiri atas tiga elemen, yaitu elemen struktur, substansi dan budaya hukum.⁹

Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan di bawahnya termasuk pengadilan agama beserta aparaturnya. Hakim pengadilan sebagai struktur pengadilan memiliki peran yang penting di dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Keberhasilan dan kegagalan mediasi ditopang oleh kemampuan dan kecakapan hakim mediator di dalam menjalankan perannya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan merupakan salah satu elemen substansi hukum. Elemen substansi ini dapat memberikan kepastian kepada pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang sedang dihadapi. Peraturan mediasi ini paling tidak berisi mengenai substantif dan prosedural mediasi.

Terkait dengan budaya hukum ini, mediasi di pengadilan agama sesungguhnya merupakan produk dari sistem hukum yang cara pemanfaatan dan penggunaannya sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi tersebut. Nilai dan

⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York: W.W. Noerton and Company, 1984) hlm. 7-12

keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan sebagai sarana penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi maka tujuan mediasi akan tercapai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya ringan, reputasi para pihak tidak terganggu, dan hubungan baik tetap terjaga.

c. *Operasional Theory: Teori equitable and Legal remedies*

Untuk menganalisa mengapa suatu perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi atau tidak, dipilih teori yang dikemukakan oleh Lucy V Kazt.¹⁰ Yaitu keberhasilan proses sengketa alternatif melalui mediasi dikarenakan adanya kesederajatan yang sama dan penggantian kerugian secara hukum yang harus dihormati oleh para pihak. Para pihak mempunyai keyakinan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi akan mendapat *remedy for damages* bagi mereka dengan *win-win solution* dan bukan *win lose solution*. Di sini, para pihak “sama-sama menang” tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moral dan reputasi (nama baik dan kepercayaan).

¹⁰ Lucy V. Kazt, “Enforcing an ADR Clause-Are Good Intention All You Have ?,” *American Business Law Journal* 575. (1988) hlm. 588.

2. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini dirumuskan kerangka konsepsi sebagai berikut :

- a. Hukum Waris yaitu serangkaian ketentuan yang mengatur peralihan warisan seseorang yang meninggal dunia kepada seorang lain atau lebih.¹¹
- b. Pewarisan adalah merupakan tindakan menggantikan atau meneruskan kedudukan orang yang meninggal yang ada kaitan atau hubungannya dengan hak atas harta benda, demikian menyangkut hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke betrekkingen*) orang itu.¹²
- c. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹³
- d. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia.¹⁴
- e. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya.¹⁵ Orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka).¹⁶

¹¹ Than Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 224.

¹² Komar Andasmita, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)*, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hlm. 149.

¹³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1991), hlm. 13.

¹⁴ Pengertian meninggal dunia, pertama-tama tentulah apa yang dinamakan kematian alami (*natuurlijke dood*). Apa penyebabnya tidak relevan, apakah karena sakit, kecelakaan atau akibat pembunuhan, termasuk bunuh diri. Lihat M.U. Sembiring, *Beberapa bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Medan : Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1989), hlm. 32.

¹⁵ MR. A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid 1*, (Jakarta : Intermasa, 1986), hal . 1.

- f. Hak mewarisi adalah hak yang telah ditentukan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi ahli waris, baik karena Undang-undang maupun karena penunjukan atau wasiat.
- g. Harta Waris

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

- h. Penyelesaian Sengketa adalah proses yang dilalui apabila kedua belah pihak yang bersengketa beritikad untuk berdamai, dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa dapat dibedakan antara penyelesaian secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial atau secara musyawarah mufakat. Sementara penyelesaian sengketa secara adversarial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Dalam penyelesaian sengketa secara damai tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa. Keterlibatan pihak dalam penyelesaian sengketa secara damai adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa selain melalui jalur

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta . Rineka Cipta, 2007), hlm.24.

pengadilan sebagaimana disinggung di atas di dalam tatanan hukum kita dikenai bentuk penyelesaian lain, yaitu melalui jalan “negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Dilihat dari sifat penyelesaian sengketa secara damai maka penyelesaian ini merupakan hal yang ideal mengingat keadilan muncul dari para pihak. Perlu di tekankan di sini bahwa penyelesaian sengketa secara damai mensyaratkan adanya sukarelaan dari pihak-pihak yang bersengketa, tanpa adanya kesukarelaan di antara para pihak, tidak mungkin penyelesaian sengketa secara damai dapat terwujud.¹⁷

i. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (biasa disingkat : PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten dan Kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- 3) Wakaf dan shadaqah
- 4) Ekonomi syari'ah

¹⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif penyelesaian sengketa*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 4.

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan (Ketua PA dan wakil ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk Kualitatif, dengan pendekatan masalah dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakuakn terhadap asas-asas hukum, sistematiaka hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat secara sistematika yang menggambarkan hasil penelitian

3. Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers , Jakarta, hlm 50-51

a. Pendekatan analisis hukum (*analytical approach*)

Dalam pendekatan ini, seorang peneliti akan menelaah mengkaji secara mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan perundang-undangan dan juga putusan-putusan pengadilan

b. Pendekatan peraturan perundangan

Dalam pendekatan ini seorang peneliti akan berpijak pada aturan-aturan hukum dan putusan pengadilan. Peneliti akan mencoba mengkaji keberlakuan sebuah aturan perundangan.

4. Jenis Data

Jenis data didapat dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

- a. Data primer merupakan yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,¹⁹ seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.
- b. Data sekunder merupakan data yang diambil melalui penelitian kepustakaan dari penelitian kepustakaan.

5. Bahan Hukum

Dalam penelitian normative sumber data yang digunakan hanyalah data skunder, yang terdiri dari :²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum ini yang digunakan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti :

¹⁹ Soekanto Soekanto, , 1986, *Pengantar Peneltian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, hlm.52

²⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118-119.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Al-Quran dan Hadist

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan, yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku yang terkait dengan Perkawinan dan Pewarisan
- 2) Penelitian-penelitian terdahulu yang terkait warisan dan Penyelesaian sengketa waris
- 3) Jurnal-jurnal yang berkaitan erat dengan topik permasalahan.

H. Analisis Data

Dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data. Untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak dianalisis dengan uji statistik. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Alquran. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.²¹

Secara etimologis, *faraidh* diambil dari kata *fardh* yang berarti *taqdir* “ketentuan”. Dalam istilah syara’ bahwa kata *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.²² Sedangkan hukum kewarisan menurut fiqh mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.²³

Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-miirats*.²⁴ Sedangkan makna *Al-miirats* menurut istilah yang dikenal para

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1995, hlm. 355.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, 2006, hlm. 479.

²³ <http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/>, di unduh pada tanggal 22 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB.

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 33.

ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syari'i.

Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.²⁵

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.²⁶ Dalam redaksi yang lain, Hasby Ash-Shiddieqy²⁷ mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Menurut Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2010. Hal. 12.

seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁸

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut Faraidh, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.²⁹ Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.³⁰

Warisan itu menyalurkan pikiran dan perhatian orang ke arah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu meninggal dunia.³¹ Untuk itu, melihat hukum kewarisan Islam diperlukan wawasan kesejarahan, paling tidak sistem sosial dan sistem hukum yang melingkupi ketika Islam itu diturunkan³²

2. Syarat Pembagian Waris Dalam Islam

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, yaitu:

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Op.Cit.*, hal. 355.

²⁹ Moh Rifai, *Ilmu Fiqih Islam*, CV Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 513.

³⁰ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cahaya Salam, Bogor, 2011, hal. 366.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1991, hal.11.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Op.Cit.*, hal. 358.

a. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah baik meninggal dunia *hakiki* (sejati), meninggal dunia *hukmi* (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan). Lebih lanjut mengenai pengertian mati *hakiki*, *hukmi* dan *taqdiri* adalah sebagai berikut:

- 1) Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.³³
- 2) Mati *hukmi*, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang, tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia.³⁴
- 3) Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.³⁵

Tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.³⁶

a. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu,

³³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Op.Cit., hal. 28.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ A.Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT.CitraAditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 10.

sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

b. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orangtua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, seapak maupun seibu.

3. Rukun Pembagian Waris Dalam Islam

Adapun beberapa rukun pembagian waris yaitu (1) pewaris, (2) harta warisan, dan (3) ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, dan masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

a. Pewaris (*Al-Muwarris*)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.³⁷

³⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 46.

Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama Islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama Islam.³⁸

Sedangkan pengertian pewaris menurut Pasal 171 KHI huruf b yaitu: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

b. Harta Warisan (*Al Mauuruts*)

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.³⁹ Harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia. Misalnya pembayaran hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris.⁴⁰

Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun

³⁸ F. Satrio Wicaksono, *Op.Cit.*, hal. 6.

³⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 46.

berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain.⁴¹

Pengertian harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak.⁴² Sedangkan pengertian harta warisan menurut Pasal 171 huruf e KHI yaitu:

“Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

c. Ahli Waris (*Al Waarits*)

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴³

Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut mendapatkan harta warisan.⁵⁹ Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal 483.

⁴³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 46.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *Op.Cit.*, hal. 29.

Yang dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam adalah ahli waris yang beragama Islam. Ahli waris dapat dipandang Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama dari ayahnya atau lingkungan sekitar si bayi tersebut.⁴⁵ Sedangkan pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c yaitu: “Ahli waris adalah orang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-isteri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum, selama, dan sesudah perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta perkawinan dalam Pasal 35, 36 dan 37 yaitu harta

⁴⁵ F. Satrio Wicaksono, Op.Cit., hal. 23.

bawaan, harta bersama calon suami isteri dan bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Maka dari itu suami tidak dapat mempergunakan atau memakai harta milik calon isteri dan sebaliknya, tetapi pemakaian ini berdasarkan atas perjanjian pinjam meminjam antara suami dan isteri. Perjanjian kawin pada umumnya perjanjian hanya diketahui para pihak (calon suami isteri) saja sedangkan pihak keluarga calon suami isteri tersebut tidak terlibat dan ada juga yang tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut. Namun perjanjian kawin ini juga harus diketahui oleh pihak ketiga yang mempunyai hubungan keperdataan dengan calon suami isteri tersebut.

Pengaturan mengenai hukum harta bersama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan yang diatur dalam KUH Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 119-122 KUH Perdata.

Menurut ketentuan dalam KUH Perdata sejak pada hari terjadinya perkawinan dengan sendirinya menurut hukum terjadi percampuran harta kekayaan (*gemeenschap van goederen*). Percampuran itu berlaku secara bulat tanpa mempersoalkan bawaan masing-masing. Semua bawaan baik yang berasal dari bawaan suami maupun bawaan pusaka isteri dengan sendirinya satu kekayaan bersama dalam keluarga selaku milik bersama dari suami-isteri, kecuali sebelum perkawinan mereka mengadakan perjanjian perkawinan (*huwelijks voorwaarden*) yang memuat ketentuan bahwa dengan perkawinan tidak akan terjadi percampuran kekayaan sama sekali. Atau percampuran itu hanya terbatas percampuran tentang apa yang diperoleh selama perkawinan.⁴⁶

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Op cit*, hlm. 116.

Akan tetapi menurut hukum Islam perkawinan tidak membawa akibat apa-apa terhadap harta kekayaan masing-masing pihak. Apa yang menjadi harta isteri tetap menjadi hak milik yang berada dalam kekuasaan dan pengawasannya. Calon isteri berhak sepenuhnya untuk memindahkan, menjual atau mengibahkannya tanpa persetujuan calon suami. Demikian juga sebaliknya, calon suami tetap menjadi pemilik yang mutlak dari segala harta kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan.

Hukum Islam menganggap kekayaan calon suami dan isteri masing-masing terpisah satu dengan lainnya. Harta benda milik masing-masing pihak pada perkawinan dimulai (berjalan) tetap menjadi miliknya masing-masing. Demikian juga segala barang-barang mereka masing-masing yang didapat atau diperoleh selama perkawinan berlangsung, tidak dicampur melainkan terpisah satu sama lain; artinya atas harta benda milik suami, calon isteri tidak mempunyai hak, dan terhadap barang-barang milik calon isteri, calon suami tidak mempunyai hak. Hal ini berarti calon suami tidak dapat mempergunakan atau memakai barang milik calon isteri dan sebaliknya, tetapi pemakaian ini berdasarkan atas perjanjian pinjam meminjam antara calon suami dan isteri. Perjanjian ini tidak dilakukan secara tegas melainkan secara diam-diam saja.⁴⁷

Mengenai hal ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa:

Sebagai konsekuensinya, dalam Hukum Islam status harta benda seorang isteri tidak berubah dengan adanya perkawinan. Harta seorang isteri tidak menjadi milik bersama antara suami dan isteri karena pernikahan. Isteri mempunyai hak penuh atas harta miliknya, boleh menjual, menggadai, menghibakan hartanya yang terlepas dari kekuasaan orang lain termasuk suaminya sendiri.

⁴⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Op cit*, hlm. 38.

Suami tidak boleh bertindak atas harta benda isterinya, sekalipun mereka telah menikah, bahkan suami berkewajiban untuk turut menjaga dan memeliharanya, tetapi tidak menjadi hak bagi suami untuk bertindak secara hukum kepadanya.⁴⁸

Sedangkan Wiryono Prodjodikoro berpendapat bahwa:

Dalam KUH Perdata apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak mengadakan perjanjian pisah harta di antara mereka maka "akibat dari perkawinan itu ialah pencampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu, kekayaan milik bersama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah separuh".⁴⁹

Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa "Bagian separuh ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*onverdeeld aandell*) artinya tidak mungkin masing-masing suami atau isteri meminta pembagian harta kekayaan itu, kecuali jika perkawinannya sendiri terputus, atau jika dilakukan perceraian dari meja dan tempat tidur atau perceraian harta kekayaan (*scheiding van goedern*)".⁵⁰ Meskipun ada persatuan, di dalam suatu perjanjian kawin dapat ditentukan bahwa barang tak bergerak dan piutang atas nama dari isteri yang jatuh pada persatuan tanpa persetujuan si isteri tidak dapat dipindahtangankan atau dibebani. Karena kekuasaan suami begitu besar, maka untuk menghadapi penyalahgunaan dari kekuasaan itu terdapat beberapa ketentuan. Di dalam hal ini harus diadakan perbedaan apa yang diperbuat oleh isteri dalam hal ia masih terikat oleh perkawinan dengan si suami, dan apa yang dapat ia buat setelah bubarnya perkawinan.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 38.

⁴⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Loc cit*.

⁵⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Op cit*, hlm. 39.

Sedangkan menurut hukum adat yang dimaksud dengan “harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah”.⁵¹ Semuanya dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap calon suami isteri bersangkutan. “Harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri dalam ikatan perkawinan, baik harta yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan”.⁵² “Harta atau barang-barang itu meliputi baik barang-barang warisan atau hadiah yang diterima oleh masing-masing suami atau isteri sebelum maupun sesudah perkawinan, maupun barang-barang yang diperoleh karena usaha atau jeri payah suami isteri bersama-sama selama berlangsungnya perkawinan”.⁵³

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa ”Dalam kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami isteri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, sebagai berikut:

⁵¹ Syaiful Azam dkk, *Refleksi Hukum Harta Perkawinan Dalam Hukum Adat Melayu (Studi di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang)*, <http://library.usu.ac.id>, 2007, diakses tanggal 15 September 2013.

⁵² <http://www.small2law.co.cc/2013/04/pengertian-harta-benda-dalam-perkawinan.html>, *Pengertian Harta Benda Dalam Perkawinan*, diakses tanggal 15 Agustus 2013.

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 156.

1. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau isteri sebelum perkawinan, yaitu "harta bawaan".
2. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau isteri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu "harta penghasilan".
3. Harta yang diperoleh /dikuasai suami dan isteri bersama-sama selama perkawinan, yaitu "harta pencaharian".
4. Harta yang diperoleh suami isteri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yang kita sebut "hadiah perkawinan".⁵⁴

Dari penggolongan harta perkawinan tersebut diatas, diketahui bahwa pada dasarnya harta perkawinan itu dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu harta asal suami atau isteri dan harta bersama suami isteri. Dalam hukum Islam tidak dikenal adanya lembaga harta bersama (*gezifaverinogen*). Apabila diperhatikan ketentuan asalnya, maka pada dasarnya harta suami isteri adalah terpisah baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah satu pihak atas usahanya sendiri maupun harta yang diperoleh salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Mengenai harta bersama ini, dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 35 yang menyatakan bahwa:

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Loc cit*, hlm. 156.

Dari peraturan ini dapat diketahui bahwa dalam perkawinan dikenal dua macam kategori harta yaitu harta bawaan (Pasal 35 ayat 2) misalnya pemberian, warisan dan harta bersama (Pasal 35 ayat 1) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Terhadap harta bawaan, Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengatakan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Karena itu harta bawaan tidak dimasukkan ke dalam harta bersama dalam perkawinan.

Sedangkan tentang siapa yang berhak untuk mengatur harta bersama, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mengatur lebih jelas dalam ketentuan Pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- a. Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari ketentuan pasal 36 tersebut dapat diketahui, bahwa yang berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hokum atas harta bersama dalam perkawinan, karcna kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

Selanjutnya Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang

dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Dalam kenyataannya jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak akan mendapatkan separoh dari harta bersama. Tetapi ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada.

2. Ruang Lingkup Harta Kekayaan Perkawinan

a. Pengertian Harta Bersama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gonogini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gonogini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.⁵⁵

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi

⁵⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. hlm. 2.

daripada istri, begitu juga sebaliknya. Disamping berlakunya ketentuan umum di atas dapat pula dimungkinkan adanya percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam bentuk suatu perjanjian atas usaha suami istri dengan cara suami dan dengan cara bersama.⁶¹

b. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut.

- 1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak

⁶¹ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, hlm. 163

bolehditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

- 3) Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

c. Ruang Lingkup Harta Bersama

Gambaran harta bersama dalam suatu perkawinan dapat dilihat dan ditentukan dari objek harta bersama itu sendiri. Memang benar baik Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam masalah yang kongkrit. Masih diperlukan analisis dan keterampilan dalam penerapan tersebut. Analisis dan penerapan itu kemudiandiuraikan melalui pendekatan yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.⁶²

Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga. Sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama ini dapat

⁶² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 275

dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan yang lainnya. Baik suami ataupun istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.

Ada beberapa faktor dalam menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak. Pertama, ialah ditentukan pada saat pembelian barang tersebut. Akan tetapi persoalannya adalah bahwa dalam pembelian harta tersebut tidak mempermasalahkan apakah suami atau istri yang membeli, atau harta tersebut harus terdaftar dengan nama siapa dan dimana harta itu terletak. Lain halnya apabila barang yang dibeli menggunakan harta pribadi suami. Maka barang tersebut bukanlah termasuk harta bersama. Kedua, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli setelah proses perkawinan terhenti. Ketiga, ditentukan oleh keberhasilan dalam membuktikan dalam persidangan bahwa harta sengketa atau harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut bukan berasal dari harta pribadi. Keempat, ditentukan oleh pertumbuhan atau perkembangan harta tersebut. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah logis menjadi harta bersama. Akan tetapi harta yang tumbuh dari harta pribadi sekalipun apabila pertumbuhan harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung secara otomatis akan menjadi hartabersama dengan sendirinya.

Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, semua hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama.²⁸ Luasnya kebersamaan atau percampuran harta bersama dalam perkawinan adalah mencakup aktiva dan pasiva, baik yang diperoleh suami istri sebelum atau selama perkawinan mereka berlangsung seperti harta bawaan, yang juga termasuk di dalamnya adalah modal, bunga, dan bahkan utang-utang yang diakibatkan perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam hal pertanggungjawaban hutang-piutang, baik terhadap hutang suami atau istri, bisa dibebankan terhadap hartanya masing-masing. Sedangkan terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka hutang tersebut dibebankan terhadap harta bersama. Akan tetapi bila harta bersama tidak mencukupi maka dibebankan terhadap harta suami. Bilamana harta suami tidak mencukupi maka dibebankan terhadap harta istri.

Hukum melarang memindahkan harta bersama secara sepihak oleh suami atau istri. Penjualan, pengagunan, penghibahan atau penukaran harta bersama tanpa kesepakatan bersama suami istri, dianggap bertentangan dengan hukum. Untuk menjual, menghibahkan atau mengagunakan harta bersama oleh suami harus mendapat persetujuan dari istri. Terutama mengenai pemindahan harta bersama

yang berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau rumah, sekurang-kurangnya harus ada persetujuan izin dari suami atau istri. Sekiranya suami istri tidak bertindak sebagai pihak, misalnya yang bertindak sebagai penjual adalah suami, dalam hal seperti ini, sekurang-kurangnya harus jelas ada persetujuan izin istri dalam akta jual beli, dan persetujuan tersebut ditandatangani oleh istri. Jika tidak, hukum mengancam pembatalan jual beli dan istri dapat menggugat pembatalan jual beli tersebut.

Tujuan penerapan hukum di atas adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh suami dalam hal kedudukannya sebagai kepala rumah tangga dapat bertindak sesuka hati menjual atau menghibahkan harta bersama tanpa mempedulikan kesejahteraan dan keselamatan keluarga. Lagi pula dilihat dari hakikat makna harta bersama itu sendiri adalah harta perkongsian antara suami dan istri. Sudah sewajarnya menurut hukum harus tercapai tindak kesepakatan bersama antara suami istri dalam setiap penggunaan, pengasingan dan peruntukan harta bersama.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkara Waris Di Pengadilan Agama

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perkara Waris

Penyelesaian sengketa warisan, dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat diantara para ahli waris sendiri. Mereka dapat membagi harta warisan menurut kesepakatan mereka sendiri, maupun menggunakan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Para ahli

waris dapat memilih untuk menggunakan hukum waris adat, perdata maupun waris Islam.

Apabila hal ini dapat diselesaikan, maka dapat meminta bantuan kepada tokoh masyarakat seperti kepala dusun, petinggi desa, maupun tokoh-tokoh masyarakat atau ulama yang dipercaya agar membantu menyelesaikan sengketa waris. Namun, jika hal ini tidak dapat memuaskan para ahli waris yang bersengketa, mereka dapat memilih untuk menyelesaikannya melalui pengadilan negeri ataupun pengadilan agama.

Menggunakan hukum waris adat, berarti para ahli waris sepakat untuk menyelesaikan dengan adat istiadat setempat dalam mambagi waris, yang apabila timbul persoalan maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dimana hakim akan mendengarkan pertimbangan dari tokoh-tokoh adat setempat untuk menyelesaikan sengketa pembagian warisan. Jika para ahli waris sepakat untuk menggunakan hukum waris perdata, akan diselesaikan di pengadilan negeri dimana hakim menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai acuan dalam mengadili sengketa warisan. Apabila para ahli waris yang beragama Islam, sepakat untuk menggunakan hukum waris Islam, maka akan diselesaikan melalui pengadilan agama.

Dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama, khusus diperuntukkan bagi pewaris dan ahli waris yang beragama Islam saja. Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa waris adalah pengadilan di wilayah kediaman tergugat. Apabila tempat kediaman

tergugat tidak diketahui, gugatan di sampaikan di pengadilan di wilayah objek harta warisan berada.⁶³

Perkara waris di Pengadilan Agama (PA) sangat erat berkaitan dengan keutuhan keluarga pewaris sehingga harus diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus mengubah hukum acara, meski demikian penerapan hukum acara harus disesuaikan dengan spesifikasi perkara waris yang dalam kenyataannya memang berbeda dengan perkara perdata pada umumnya.

Setiap pemeriksaan perkara tentu ada target yang diinginkan, demikian pula dalam pemeriksaan perkara gugatan waris. Sasaran akhir dari poroses pemeriksaan perkara waris adalah:

- a. Terwujudnya putusan yang memenuhi rasa keadilan, memberi manfaat yang lebih besar, memberi kepastian hukum, dan eksekutabel.
- b. terselesaikannya sengketa waris secara rukun dan damai, selaras dengan kesadaran hukum masyarakat muslim setempat, melalui pelayanan prima yang memuaskan.

Oleh sebab itu, hakim pemeriksa perkara waris harus berusaha agar sasaran tersebut dapat tercapai dengan baik dengan memanfaatkan potensi yang ada melalui skill dan ilmunya secara optimal, dengan memperhatikan spesifikasi perkara waris yang ternyata memiliki perbedaan-perbedaan khusus dari perkara perdata pada umumnya.

Gugatan waris merupakan perkara perdata yang bersifat kontentius.

Oleh sebab itu tatacara pemeriksaannya tunduk pada hukum acara perdata

⁶³ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, hlm 155

pada umumnya. Namun demikian sesungguhnya perkara waris ini memiliki “*spesifikasi*” tersendiri yang berbeda dengan perkara perdata pada umumnya. Spesifikasi perkara waris dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Unsur kekeluargaan dalam perkara waris sangat dominan karena sengketa ini terjadi antara pihak-pihak yang masih ada hubungan keluarga yang dekat sehingga tidak murni sengketa kebendaan biasa antara dua pihak yang tidak terikat oleh hukum keluarga melainkan terikat karena adanya perjanjian perdata.
- b. Subyek hukum (pihak-pihak) yang berperkara dalam perkara waris sekaligus juga menjadi obyek dalam perkara *in casu*. Dalam perkara waris, penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari seseorang pewaris merupakan bagian dari obyek perkara. Dengan demikian, maka ahli waris dalam perkara waris mempunyai dua kedudukan sekaligus, yakni sebagai subyek yang berperkara dan sekaligus juga sebagai obyek dalam perkara. Hal ini tidak ditemukan dalam perkara perdata lainnya.
- c. Para pihak (penggugat maupun tergugat) mempunyai kepentingan yang sama terhadap obyek perkara, yakni terhadap harta warisan sebagai obyek perkara. Hal ini berbeda dengan perkara perdata pada umumnya, dimana yang berkepentingan terhadap obyek perkara hanyalah pihak penggugat saja.
- d. Harta obyek perkara dalam sengketa waris adalah milik pihak ketiga, yaitu milik pewaris. Para pihak belum memiliki obyek perkara sebelum dibagi waris dan menerima apa yang menjadi bagiannya.
- e. Obyek harta waris tersebut kemungkinan ada yang dikuasai oleh tergugat, tetapi tidak menutup kemungkinan ada pula dikuasai oleh penggugat, sehingga penggugat dan tergugat bisa saling menuntutnya untuk dibagi waris.
- f. Dalam perkara waris, keadilannya bertumpu pada hukum keluarga (hukum perkawinan) yang dianut dalam keluarga pewaris.

Pada dasarnya tatacara pemeriksaan perkara waris tunduk pada hukum acara perdata pada umumnya. Namun demikian, oleh sebab perkara waris merupakan perkara yang memiliki spesifikasi tersendiri,

maka cara penyelesaiannya pun harus disesuaikan dengan spesifikasinya itu. Agar tatacara penyelesaian perkara waris sesuai dengan spesifikasinya, maka harus dilakukan kebijakan sebagai berikut:

- a. Oleh sebab unsur kekeluargaan dalam perkara waris sangat dominan, maka cara penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan harus lebih diutamakan dengan melibatkan sebanyak mungkin musyawarah keluarga, terutama ketika dalam proses mediasi. Tidak ada salahnya hakim memberi nasihat kepada para ahli waris bahwa harta waris sebagai perekat tali kekeluargaan. Upaya damai dapat dilakukan pada setiap persidangan sebagaimana perkara perceraian.
- b. Oleh karena subyek hukum (pihak-pihak) yang berperkara sekaligus juga menjadi obyek dalam perkara, sehingga ahli waris dalam perkara waris mempunyai dua kedudukan sekaligus, yakni sebagai subyek yang berperkara dan sekaligus juga sebagai obyek dalam perkara, maka tidak dapat diterapkan asas kurang pihak (*plurium litis consortium*) secara absolut karena hakimlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris pewaris, baik yang telah didudukkan sebagai pihak maupun yang belum/tidak didudukkan sebagai pihak.
- c. Oleh sebab kepentingan para pihak (penggugat maupun tergugat) terhadap obyek perkara adalah sama, yakni sama-sama memiliki kepentingan hukum terhadap obyek perkara, yaitu harta warisan, maka obyek harta warisan dapat didalilkan oleh penggugat dalam positanya

maupun oleh tergugat dalam jawabannya tanpa harus melalui rekonsvensi. Hal ini memang berbeda dengan perkara perdata pada umumnya, dimana yang berkepentingan terhadap obyek perkara hanyalah pihak penggugat saja sehingga yang hendak membela kepentingannya terhadap penggugat harus melalui gugat rekonsvensi.

- d. Oleh karena obyek harta dalam perkara adalah masih menjadi milik pewaris sehingga para pihak belum memiliki obyek harta waris sebelum dibagi waris dan menerima apa yang menjadi bagiannya, maka harus dilakukan pembuktian yang berimbang, yakni pihak yang mendalilkan bahwa obyek perkara adalah harta peninggalan pewaris, maka ia harus membuktikan kebenaran dalilnya itu, demikian juga jika ada ahli waris yang membantahnya dengan mengatakan bahwa harta dimaksud adalah miliknya, bukan harta peninggalan pewaris, maka ia harus membuktikan dalil bantahannya itu.
- e. Oleh sebab obyek harta waris tersebut kemungkinan ada yang dikuasai oleh tergugat, tetapi tidak menutup kemungkinan ada pula yang dikuasai oleh penggugat, maka masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat, harus diberi hak yang sama untuk menuntut pihak lain agar harta peninggalan yang dikuasai pihak lain itu ditetapkan sebagai harta peninggalan dan dituntut untuk dibagi waris.
- f. Oleh sebab keadilan dalam perkara waris bertumpu pada hukum keluarga (hukum perkawinan) yang dianut dalam keluarga pewaris, maka harus dipilih hukum waris Islam yang sesuai dengan hukum keluarga yang dianut oleh pewaris.

Untuk mencapai tujuan tersebut dengan memperhatikan spesifikasi perkara waris, maka hakim pemeriksa perkara harus dapat:

- a. Menemukan fakta hukum yang dibuktikan kebenarannya menurut hukum pembuktian, melalui konstatirring. Fakta hukum yang harus ditemukan adalah: (1) siapa pewaris dan kapan ia meninggal dunia; (2) hukum waris apa yang berlaku bagi pewaris; dan (3) siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris pewaris, (4) apa saja yang menjadi harta peninggalan pewaris. Kepastian tentang hukum waris apa yang berlaku bagi pewaris adalah untuk: (a) menentukan kompetensi pengadilan agama, (b) menentukan siapa-siapa yang termasuk ahli waris pewaris, (c) menentukan apa saja yang menjadi harta peninggalan pewaris yang dapat diwaris, (d) berapa bagian masing-masing ahli waris.
- b. Memilih dan menemukan hukum yang tepat sesuai kasusnya dan kesadaran hukum masyarakat setempat, melalui kualifisirring. Yakni hukum waris Islam yang tepat untuk kasus tersebut. Kompilasi hukum Islam (KHI) merupakan hukum waris yang secara komprehensif telah disusun sesuai kondisi masyarakat muslim Indonesia. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk mendesain ulang hukum waris dalam KHI tersebut agar memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dalam kasus tersebut.
- c. Memberi keputusan yang benar, adil, tuntas, dan eksekutabel, melalui konstituirring. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara.

d. Hukum Waris Bilateral Dalam KHI Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir dari teori pembaharuan hukum Islam. Teori ini telah melahirkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.⁴ KHI menganut sistem kewarisan bilateral yang memberi perlindungan hak waris kepada semua ahli waris, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan, secara berimbang sesuai dengan sistem hukum keluarga yang hidup dalam masyarakat muslim Indonesia. Pola hukum keluarga muslim Indonesia pada umumnya menganut sistem bilateral dengan prinsip menyetarakan hubungan kekerabatan baik melalui jalur laki-laki maupun perempuan secara serentak/bersama-sama. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya sistem hukum keluarga yang di daerah-daerah tertentu berbeda dengan KHI.

Untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara waris, maka ditentukan oleh hukum apa yang berlaku bagi pewaris. Apabila pewaris adalah orang yang beragama Islam, maka perkara waris itu menjadi kompetensi absolut PA (Ps 49 UU-PA). Pasal 171 (b) KHI menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Hal ini sesuai asas personalitas keislaman. Dalam memeriksa perkara waris, PA tidak boleh membeda-bedakan orang yang berperkara.

Agama ahli waris, baik sebagai subyek yang berperkara maupun sebagai obyek dalam perkara, tidak berpengaruh terhadap

Bustanul Arifin menegaskan bahwa hukum Islam dalam katagori syariah bersifat *tsabat* (konstan, tetap), artinya tetap berlaku universal di sepanjang zaman, tidak mengenal perubahan, tidak boleh disesuaikan dengan kondisi dan situasi, bahkan situasi dan kondisi inilah yang harus disesuaikan dengan syariah; sedangkan hukum Islam dalam katagori fikih bersifat *murunah* (fleksibel, elastis), tidak harus berlaku universal, mengenal perubahan, serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Pasal 58 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Jika Pasal ini diperjelas dan dipertegas berdasarkan prinsip syariah, maka Pasal memberi pengertian bahwa pengadilan agama mengadili perkara yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam berdasarkan hukum syariah Islam dengan tidak membeda-bedakan orang yang berperkara. Prinsip syariah ini menjadi dasar penentuan kompetensi peradilan syariah Islam di manapun. Di Indonesia, peradilan syariah Islam ini dilakukan oleh Peradilan Agama. Oleh kerana itu, prinsip syariah inilah yang menjadi dasar pengaturan kompetensi pengadilan agama melalui Pasal 49 UU Peradilan Agama. Prinsip syariah ini mengajarkan bahwa:

- a. Setiap muslim dan badan hukum dalam Islam wajib menjalankan syariah Islam secara utuh (*kaaffah*).

- b. Terhadap setiap sengketa dan/atau pelanggaran yang terhadapnya berlaku hukum syariah Islam harus diselesaikan menurut hukum syariah Islam.
- c. Setiap muslim wajib bertahkim kepada dan tunduk pada putusan lembaga syariah, yakni mediator dan/atau pengadilan syariah Islam.
- d. Setiap perkara yang terhadapnya tunduk pada hukum syariah Islam menjadi kompetensi absolut peradilan syariah Islam.
- e. Dalam menyelesaikan perkara syariah Islam tidak dikenal adanya pilihan hukum dan pengadilan selain *hukum dan pengadilan syariah Islam*, berdasarkan ketentuan Alquran Surat Al-Nisa' ayat 56. Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b. UU Nomor 3 tahun 2006, ruang lingkup pemeriksaan perkara waris meliputi 4 (empat) aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Menurut ketentuan Pasal 171 huruf c. KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) KHI,

orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Orang yang mempunyai hubungan perkawinan adalah suami atau istri.

Dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan hukum yang perlu mendapat pemecahan, antara lain, sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang meskipun tidak ada hubungan darah tetapi menjadi tanggung jawab pewaris dalam hukum keluarga, seperti anak angkat.
- b. Ahli waris yang ada hubungan darah atau perkawinan tetapi berbeda agama dengan pewaris.
- c. Anak biologis yang meskipun bukan anak yang sah tetapi ada hubungan darah dengan pewaris karena ia dilahirkan dari darah pewaris.
- d. Ahli waris yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- e. Anak tiri yang meskipun tidak ada hubungan darah dengan ayah tiri (pewaris) tetapi ada hubungan mahram dan menjadi keluarga pewaris.
- f. Menentukan harta peninggalan pewaris. Bagaimana dengan hutang-hutang pewaris, apakah hutang termasuk warisan yang harus

ditanggung oleh ahli waris? Dalam hukum Islam, hutang pewaris tidak bisa dibebankan kepada ahli waris.

- g. Menentukan bagian masing-masing ahli waris. Dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris, hakim berpijak pada prinsip keadilan, yakni bahwa bagian setiap ahli waris harus seimbang dengan tanggung jawabnya terhadap pewaris dan ahli waris lainnya menurut hukum keluarga yang hidup dalam keluarga tersebut.
- h. Melaksanakan pembagian harta peninggalan. Meskipun hakim pemeriksa perkara tidak bertanggung jawab dalam eksekusi, tetapi ia bertanggung jawab untuk menjatuhkan putusan yang eksekutabel.

2. Obyek Gugatan dan Upaya Damai Perkara Waris

Dalam perkara gugatan waris terkandung 3 (tiga) obyek perkara, yaitu: siapa-siapa yang menjadi ahli waris, apa saja yang menjadi harta waris, dan berapa bagian masing-masing ahli waris.

- a. Untuk menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris, hakim berpedoman pada hukum waris yang berlaku bagi pewaris, yakni hukum Islam. Bagi umat Islam di Indonesia mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan fikih Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh Hasbi Ash Shiddieqy yang mengatakan perlunya dibangun fikih Indonesia.¹² Cita-cita ini telah melahirkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- b. Harta waris merupakan harta yang menjadi hak milik pewaris ketika masih hidup. Harta waris merupakan satu kesatuan obyek perkara, yakni semua harta milik pewaris. Obyek harta waris dapat saja didalilkan oleh penggugat dalam positanya ataupun oleh tergugat dalam jawabannya. Jawaban tergugat yang mendalilkan masih adanya obyek harta waris lainnya bukan merupakan rekonvensi karena ini merupakan satu kesatuan obyek, yaitu harta waris.
- c. Bagian masing-masing ahli waris. Mengenai hal ini telah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris. Namun tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menetapkan lain apabila keadilan menghendaknya.

Sikap Hakim Dalam Menghadapi Perkara waris

Dalam menghadapi perkara waris, hakim memiliki tiga sikap yang harus diterapkan secara proporsional, yaitu bersikap menunggu, pasif, dan aktif.

- a. Hakim bersikap menunggu, yakni menunggu perkara yang dilimpahkan kepadanya, hakim tidak boleh mencari-cari atau meminta-minta perkara.
- b. Hakim bersikap pasif, yakni pasif dalam menentukan ruang lingkup perkara karena ini merupakan hak para pihak, kecuali jika undang-undang memberi hak *ex officio* kepada hakim untuk memutus lebih dari yang diminta. Apabila penggugat dalam petitumnya meminta kepada pengadilan untuk: menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, apa saja harta peninggalan pewaris, berapa bagian masing-masing ahli waris, maka telah cukup bagi hakim untuk memeriksa dan mengadilinya.

- c. Hakim bersikap aktif, yakni dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara dan aktif membantu pencari keadilan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim harus aktif bertindak untuk terwujudnya putusan yang (1) memenuhi rasa keadilan, (2) memberi manfaat yang lebih besar, (3) member kepastian hukum, dan (4) eksekutabel, selaras dengan kesadaran hukum masyarakat muslim setempat, melalui pelayanan prima yang memuaskan.

Langkah Pemeriksaan Perkara Waris

Ada enam belas langkah pemeriksaan perkara waris yang secara runtut dapat diurutkan sebagaimana di bawah ini, guna menjadi panduan bagi hakim pemeriksa perkara (*judex factie*) di persidangan, yaitu: Memeriksa identitas para pihak, Merumuskan jenis dan pokok perkara, Memeriksa petitum sebagai rumusan masalah, Memeriksa administrasi berkas perkara, Melaksanakan upaya damai dan mediasi, Memeriksa syarat formil perkara, Menyeleksi hal-hal yang bersifat eksepsional, Menginventarisir dalil-dalil gugat, Menginventarisir jawaban, Menyeleksi dalil-dalil gugat dan jawaban, Membuktikan fakta-fakta yang masih disengketakan, Melaksanakan pemeriksaan setempat, Memilih dan menentukan sistem hukum, Menemukan hukumnya, Menerapkan hukum, Menyusun surat putusan, Melaksanakan eksekusi.

Melakukan upaya damai dan mediasi

Pada sidang pertama dimana para pihak hadir, hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak, baik secara langsung maupun dengan bantuan

mediator. Upaya damai secara langsung oleh hakim pemeriksa perkara merupakan perintah hukum acara (Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR). Apabila upaya damai ini tidak berhasil, maka hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008. Proses mediasi merupakan optimalisasi upaya damai dalam perkara perdata. Atas pilihan para pihak atau atas keputusan hakim karena tidak ada kesepakatan para pihak, majelis hakim menunjuk mediator. Mediasi dalam perkara waris merupakan musyawarah keluarga pewaris. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka perkara dicabut atau dibuat akta perdamaian, sesuai kesepakatan para pihak. Mediasi merupakan bagian dari acara upaya damai. Jika upaya damai lewat mediasi gagal atau tidak layak mediasi, maka pemeriksaan secara litigasi dilanjutkan. Upaya damai dapat dilakukan pada setiap persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 183 KHI. Setelah *judex factie* memeriksa administrasi perkara dan berkesimpulan bahwa administrasi berkas perkara telah lengkap sehingga pemeriksaan atas perkara dapat diteruskan, maka hakim memeriksa lebih dahulu syarat formil perkara yang meliputi: Apakah pengadilan agama berwenang secara absolut untuk mengadili perkara waris ini. Yang menjadi patokan kewenangan absolut pengadilan agama atas perkara waris adalah jika pewaris beragama Islam. Apakah penggugat dan tergugat memenuhi syarat untuk menjadi pihak. Yakni apakah para pihak adalah termasuk orang-orang yang cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara waris ini. Apakah perkara ini tidak kurang pihak. Untuk

menjawab pertanyaan ini, maka kita mengacu kepada ketentuan Pasal 188 KHI yang menyatakan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, apabila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Yang mengajukan gugatan adalah ahli waris yang merasa dirugikan oleh ahli waris yang lain yang tidak mau diajak membagi harta warisan. Yang digugat adalah ahli waris yang tidak mau diajak melaksanakan pembagian warisan. Ahli waris lainnya yang tidak mau menggugat tetapi juga tidak tepat untuk digugat dapat dimasukkan sebagai turut tergugat.

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara penggugat dengan hakim pemeriksa perkara mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris sehingga harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara, maka tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau kelebihan pihak sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart* alias di-NO), sebab untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris tersebut adalah kewenangan hakim, bukan kewenangan pihak (penggugat). Mengenai hal ini masih perlu kajian yang lebih mendalam. Apakah surat gugatan tidak obscur. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian hakim berpendapat bahwa dalam surat gugatan masih ada ahli waris selain yang disebutkan sebagai pihak dalam surat gugatan, maka hal ini tidak dapat dijadikan untuk menyatakan gugatan NO karena ini sudah masuk di ranah

obyek perkara. Pendapat hakim tersebut dituangkan dalam putusan. Apakah perkara ini tidak prematur, tidak kedaluwarsa, dan tidak nebis in idem. Apakah majelis hakim/panitera tidak ada yang wajib undur diri karena ada konflik kepentingan atau alasan lain. Siapa pihak-pihak dalam perkara waris? Pihak-pihak dalam perkara waris adalah semua ahli waris yang ada berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a. Jo Pasal 171 huruf h. dan Pasal 209 KHI. Untuk menghindari kekacauan, maka semua ahli waris harus dimasukkan menjadi pihak. Penggugat adalah ahli waris yang merasa dirugikan karena tidak ada kesepakatan untuk pembagian waris secara damai (Pasal 188 KHI). Tergugat adalah pihak yang menguasai atau tidak menyetujui pembagian waris secara damai. Ahli waris yang pasif didudukkan sebagai turut tergugat.

Apabila ada pihak yang mengajukan permohonan sita, maka harus diperiksa lebih dahulu untuk menjawab permohonan tersebut. Apabila dalam jawaban terdapat eksepsi kewenangan, maka harus diperiksa dan diputus lebih dahulu. Apabila eksepsi dikabulkan, maka diputus dengan putusan akhir. Apabila eksepsi ditolak, maka diputus dengan putusan sela dan pemeriksaan dilanjutkan. Apabila ada gugatan provisionil, maka harus diperiksa dan diputus lebih dahulu.

Gugatan provisionil dapat dikabulkan jika gugatan tersebut beralasan, bukan mengenai pokok perkara, berdasarkan bukti yang secara hukum tak terbantahkan lagi, penggugat memiliki hak atas obyek tersebut, dapat menunjang pokok perkara. Jika gugat provisionil tidak cukup syarat, maka harus ditolak.

Hakim menginventarisir dalil-dalil gugat secara rinci dan kronologis guna menemukan fakta hukum yang urut dan sistematis. Dalil-dalil gugat dipilah dan dipilih mana yang relevan dengan pokok perkara dan berpengaruh terhadap putusan akhir. Dalil-dalil gugat yang urgen merupakan fakta yang harus dibuktikan guna menjawab petitum penggugat.

Apabila jawaban disampaikan secara lisan, maka hakim menanyakan kebenaran dalil-dalil gugat kepada tergugat. Apabila disampaikan secara tertulis, maka hakim menanyakan dalil gugat yang belum dijawab secara tertulis. Hal ini juga dilakukan pada tahap replik dan duplik.

Dalil-dalil gugat diseleksi, mana yang diakui dan yang dibantah oleh tergugat. Dalil gugat yang diakui secara murni dinilai telah terbukti. Dalil gugat yang diakui dengan klausula atau dengan syarat, harus dibuktikan klausul atau syarat tersebut. Dalil gugat yang dibantah harus pula dibuktikan dalil gugat maupun bantahannya. Dalil gugat yang tidak dibantah atau dibantah tetapi bantahannya tidak punya alasan yang cukup, maka dianggap telah terbukti, kecuali jika hakim berpendapat perlu dikonstatir lebih lanjut untuk mendapat kejelasan. Jawaban tergugat yang mendalilkan adanya obyek harta waris lainnya harus pula dikonstatir sepertihalnya dalil gugat. Jika masih dipandang perlu, pemeriksaan dapat dilanjutkan replik, rereplik dan duplik serta reduplik.

Fakta yang masih disengketakan dan relevan dengan pokok perkara harus dibuktikan. Fakta yang meskipun tidak disengketakan tetapi untuk menghindari putusan yang non eksekutabel, harus pula dibuktikan.

Pembuktian dilakukan sesuai hukum pembuktian. Pihak yang mendalilkan suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa yang menjadi dasar adanya hak, harus membuktikan. Pihak yang membantah hak pihak lawan harus pula membuktikan bantahannya itu.

Apabila obyek perkara berupa benda tetap, maka untuk mencocokkan antara data yuridis di berkas perkara dan data riil di lapangan, perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat merupakan bagian dari tugas hakim dalam memeriksa perkara, sehingga hakim bersikap aktif. Pemeriksaan setempat dimaksudkan untuk menghindari putusan yang non eksekutabel.

Hakim harus memilih sistem hukum waris yang cocok bagi masyarakat muslim setempat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan acuan hukum nasional dalam mengadili perkara perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, dan wakaf, disamping peraturan perundang-undangan yang ada. Jika ada hal-hal yang tidak diatur dalam KHI ataupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan kasus yang dihadapi, kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat setempat, maka hakim harus berijtihad untuk menemukan hukum yang cocok bagi kasus yang ditangani itu. Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim itu ibarat dokter, sedang peraturan perundang-undangan dan KHI ibarat obat paten. Manakala dokter berpendapat bahwa berdasarkan hasil diagnose, obat paten yang ada tidak cocok diberikan kepada pasien untuk mengobati penyakitnya, maka dokter

tentu membuat resep sendiri dengan meramu obat yang menurutnya dinilai cocok untuk sang pasien. Demikian pula bagi hakim. Manakala hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, peraturan perundang-undangan dan KHI yang ada tidak cocok untuk menyelesaikan perkara waris ini, maka hakim harus merumuskan hukumnya sendiri dengan metode ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan yang menurutnya dinilai cocok untuk menyelesaikan kasusnya itu. Hakim wajib berijtihad.

Dengan berpedoman pada sistem hukum yang tepat, hakim akan dapat menemukan hukum yang tepat bagi kasus waris yang ditanganinya itu. Dalam membuat pertimbangan, harus dijelaskan tentang alasan (illat) hukum, dasar hukumnya, dan sumber hukumnya (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis). Hakim berpedoman pada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terkait.

Hakim menerapkan hukum pada kasus yang diperiksa dan dimuat dalam amar putusan. Penerapan hukum dilakukan secara sillogisme. Amar putusan hakim harus mengadili seluruh petitum, tidak lebih dari petitum kecuali undang-undang menentukan lain, dapat dieksekusi, dan menetapkan biaya perkara. Setiap amar harus ada pertimbangan hukumnya, setiap pertimbangan harus ada fakta yang dipertimbangkan.

Surat putusan yang berkualitas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Syarat legalitas, yakni yang menentukan sah atau tidaknya putusan sehingga mengikat dan berkekuatan hukum untuk dieksekusi. Syarat idealitas, yakni syarat yang berkaitan dengan argumen dan kelengkapan putusan dari

berbagai aspek tinjauan Syarat etika dan estetika, yakni berkaitan susunan, tatabahasa dan rasa bahasa, keindahan dan kesantunan tatabahasa serta format dan penulisannya. Syarat integritas, yakni berkaitan perilaku hakim pemeriksa perkara yang mampu menjaga diri sehingga tidak menimbulkan kesan memihak dengan menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Putusan hakim yang baik adalah putusan yang secara yuridis dapat dieksekusi. Putusan yang non eksekutabel menjadi tanggung jawab hakim, kecuali jika disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar jangkauan hakim ketika melakukan pemeriksaan. Dengan adanya eksekusi, maka perkara selesai secara tuntas.

D. Proses Penyelesaian Sengketa

1. Di Dalam Pengadilan

Dalam kehidupan sosial adanya konflik sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari, banyaknya kepentingan menyebabkan lebih banyak konflik, apalagi dalam keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen dan merupakan salah satu negara berpenduduk paling padat di dunia. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang urgen dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (dispute resolution). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa

yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan.

Secara umum berdasarkan sifat proses dan putusannya, penyelesaian sengketa dapat dikategorikan dalam:

1. Proses adjudikasi, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang berhadapan (antagonistis) dan hasil putusan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutus bersifat kalah dan menang (win-lose) proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah peradilan (litigasi) dan arbitrase.
2. Proses konsensus, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerja sama (cooperative) dan menggunakan asas kesepakatan dalam pengambilan keputusan baik melibatkan pihak ketiga maupun tidak, dan hasil keputusan sama-sama bersifat menang (win-win). Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah negosiasi, mediasi konsiliasi, ombudsman dan pencari fakta bersifat netral.
3. Proses adjudikasi semu, proses penyelesaian sengketa ini biasanya adalah penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa di atas, sehingga sifat dan hasil putusan tergantung dari pola proses yang dikolaborasikan. Adapun proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah mediasi arbitrase, persidangan mini (mini trial), pemeriksaan juri secara sumir (summary jury trial), evaluasi

netral secara dini (*early neutral evaluation*). Pemilahan antara sistem peradilan dan sistem penyelesaian sengketa alternatif dalam pembahasan pada bab ini adalah pemilahan antara proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan proses penyelesaian sengketa selain litigasi. Sistem penyelesaian sengketa alternatif yang akan diuraikan kemudian hanyalah sistem-sistem yang pelaksanaannya cukup populer di Indonesia seperti arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Terlepas dari fungsi lembaga peradilan seperti yang dicita-citakan oleh masyarakat sebagai tonggak untuk mencapai keadilan dan juga seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat sehingga munculnya sebuah konflik membutuhkan penanganan yang cepat dan baik, lembaga peradilan kadang-kadang tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Banyak masukan dan kritikan yang dilontarkan kepada lembaga peradilan yang berkaitan dengan kinerjanya. Kritik yang muncul terhadap peradilan bukan hanya gejala yang tumbuh di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Di negara-negara industri maju, kritik yang dilontarkan masyarakat pencari keadilan juga senada dengan yang terjadi di Indonesia. Suyud Margono dalam bukunya *ADR (alternatif dispute resolution) dan Arbitrase* menguraikan beberapa kritikan penting terhadap lembaga peradilan secara umum sebagai berikut:

- a. Lambatnya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi pada umumnya lambat dan membuang banyak waktu

- (waste of time) dan hal ini dikarenakan proses pemeriksaan sangat formal dan sangat teknis.
- b. Mahalnya biaya perkara. Makin lama penyelesaian mengakibatkan makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya resmi dan upah pengacara yang harus tanggung. Hal ini berakibat orang yang berperkara di pengadilan menjadi lumpuh dan terkuras sumber daya, waktu dan pikiran (*litigation paralyze people*).
 - c. Pengadilan tidak tanggap dan tidak responsif (*unresponsive*). Pengadilan kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum serta sering mengabaikan perlindungan umum dan kebutuhan masyarakat. Dan pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil (*unfair*). Ini didasarkan atas alasan pengadilan dalam memberikan kesempatan serta keleluasaan pelayanan hanya kepada lembaga besar dan orang kaya.
 - d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Putusan pengadilan dianggap tidak mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak, putusan pengadilan tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara, hal ini disebabkan salah satu pihak menang dan pihak lain pasti kalah (*win-lose*) dan keadaan kalah menang dalam berperkara tidak pernah membawa kedamaian, tetapi menumbuhkan bibit dendam dan permusuhan serta kebencian. Selain itu putusan pengadilan juga kadang membingungkan dan tidak bisa diprediksi (*unpredictable*).

- e. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya dibidang hukum, di luar itu pengetahuan mereka hanya bersifat umum. Sangat susah bagi mereka untuk menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang.

2. Di luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan terdiri dari:⁶⁴

- a. Negosiasi.

Negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beranekaragam. Atau bisa dikatakan, negosiasi merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan.

Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang diranacang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama dan berbeda.⁶⁵

- b. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga (mediator), yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa

⁶⁴ *Ibid*, hlm


⁶⁵ Suyud Margono, 2004, *ADR (alternative dispute resolution) dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 49

mereka. Namun, pada masing-masing pihak tidak terdapat kewajiban untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator. Mediasi bisa dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan, tergantung keinginan dua belah pihak.

c. **Konsiliasi.**

Konsiliasi prosesnya hampir serupa dengan mediasi, tetapi biasanya diatur oleh undang-undang. Ketika suatu pihak diwajibkan hadir, konsiliator cenderung menekan dan bertanggung jawab atas norma sesuai undang-undang atau badan terkait, dan langkah hukum akan diambil bila kesepakatan tidak tercapai.

Menurut Suyud Margono, konsiliasi merupakan tahap awal dari proses mediasi dengan acuan penerapan yaitu apabila seseorang diajukan kepada proses mediasi dan tuntutan *claimant* (penuntut) dapat diterima dalam kedudukan sebagai *respondent*.



BAB III PEMBAHASAN

A. Latarbelakang terjadinya Sengketa Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor 286/PDT.G/2012/PA.PDG

Dalam setiap kasus sebelum persidangan dilangsungkan, pengadilan yang bersangkutan akan berusaha terlebih dahulu untuk mengupayakan mediasi atau mendamaikan para pihak sebagai penyelesaian permasalahan perkara, jika dengan mediasi hal ini tetap tidak dapat diatasi dan para pihak tetap bersikukuh untuk melanjutkan ke persidangan, maka baru dilangsungkan persidangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Padang terkait mengenai masalah harta warisan dalam kasus ini, faktor penyebab terjadinya sengketa waris adalah sebagai berikut:

Para pihak yang merasa bahwa dirinya mempunyai hak mewarisi akan tetapi dalam kenyataannya tidak mendapatkan warisan, akan meminta haknya melalui jalur hukum. Adapun jalur hukum yang harus ditempuh adalah mengajukan gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Apabila terjadi sengketa dalam pemberian warisan, maka diperlukan adanya peranan hakim untuk memberikan putusan yang adil dalam pembagian warisan tersebut. Persengketaan mengenai harta peninggalan, harta warisan atau harta warisan yang dikuasai orang lain yang bukan haknya, perselisihan dan persengketaan mengenai ahli waris atau siapa ahli warisnya dan mengenai besarnya bagian yang mesti diterima ahli waris, dapat dan berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Mengenai ketetapan hukum waris dalam Islam harus mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Ketetapan ini dilakukan apabila seorang suami memiliki dua orang istri atau lebih. KHI juga menyebutkan tentang pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris. Mereka yang disebut sebagai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris tersebut adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat standar kewarisan yakni :

1. Pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
2. Baik pewaris maupun ahli waris adalah beragama Islam.
3. Ahli waris tidak terhalang karna hukum untuk memperoleh warisan.

Salah satu bagian ketetapan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut masalah Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menyebutkan tentang macam-macam harta Perkawinan, yang dapat dibagi menjadi :

1. Harta Perkawinan sebagai harta pribadi, yaitu disebut sebagai harta bawaan dari masing-masing suami isteri. Harta dimaksud diperoleh baik oleh suami maupun isteri sebagai hadiah atau warisan.
2. Harta perkawinan sebagai harta bersama (Syirkah) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami isteri selama ikatan Perkawinan berlangsung harta dimaksud tanpa mempersoalkan tentang hak kepemilikan yang terdaftar atas nama siapapun.

Menyangkut tentang status harta perkawinan menjadi berbeda yakni ketika adanya suatu ikatan maupun tidak adanya ikatan dengan tali perkawinan. Justru untuk kejelasan tentang status harta perkawinan dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran harta pribadi baik suami maupun isteri yang disebabkan dari perkawinan.
2. Keduanya baik suami maupun isteri, berhak dan berkuasa penuh untuk melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum atas harta pribadi masing-masing mereka, kecuali bila mana para pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pada sisi pertanggung jawaban terhadap harta perkawinan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang harus dilakukan baik oleh suami maupun isteri. Adapun tanggung jawab suami isteri terhadap harta perkawinan:

1. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri dan hartanya sendiri.
2. Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya.
3. Suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.
4. Apabila ada hutang suami atau isteri, maka dibebankan pada hartanya masing-masing. Hutang keluarga dibebankan pada harta bersama, jika tidak mencukupi dibebankan pada harta suami, selanjutnya baru dibebankan pada harta isteri apabila masih belum mencukupi.

Pembagian harta bersama:

1. Jika terjadi cerai mati maka separuh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

2. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sedangkan pengaturan di dalam KUHPerdara menyatakan bahwa semua harta bawaan yang berasal dari bawaan suami maupun harta bawaan isteri dengan sendirinya menjadi satu kekayaan bersama yang menjadi milik bersama dari suami isteri tersebut, kecuali diadakan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Dalam presentasi Promovendus⁶⁶ antara lain memaparkan bahwa melalui pendekatan *Anthropological Study of Law*, karya risetnya berhasil mengungkap, rata-rata penyebab timbulnya konflik atau sengketa dalam pembagian harta warisan bisa berasal dari faktor internal, seperti adanya hibah orang tua kepada bakal ahli waris, tetapi tidak adil dan tidak disertai akta hibah, pasangan suami isteri (sebagai bakal pewaris), keserakahan ahli waris, ketidakpahaman ahli waris, kekeliruan dalam menegakkan Siri' dan tertundanya pembagian harta warisan. Penyebab konflik atau sengketa juga bisa dari faktor eksternal, seperti: hadirnya provokator.

Sengketa warisan dapat diartikan sebagai konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa objek warisan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dan akibat hukum itu sendiri biasanya timbul karena adanya hubungan hukum antara hak ataupun yang dilakukan oleh seseorang.

⁶⁶ <http://www.uin-suka.ac.id/berita/dberita/655> diakses pada tanggal 24/10/2013 pukul 11:14.

Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadilan agama merupakan salah satu tempat untuk mencari dan menemukan keadilan dalam bidang hukum islam, termasuk juga dalam bidang hukum kewarisan. Sengketa kewarisan yang dapat diajukan adalah sengketa kewarisan yang tidak mampu diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak mampu pula diselesaikan oleh bantuan pihak ketiga.

Sengketa kewarisan biasanya menyangkut orang-orang yang memiliki ikatan saudara, maka sebaiknya proses penyelesaiannya dapat dilakukan oleh mereka sendiri terlebih dahulu. Ini dilakukan untuk menghindari sindiran atau ejekan dari orang-orang bahwa keluarga yang bersangkutan adalah keluarga yang tamak dengan harta sehingga warisan menjadi rebutan.

Adakalanya sengketa kewarisan selesai dalam rapat keluarga, akan tetapi ada kalanya juga sengketa kewarisan ini selesai jika dibawa ke pihak ketiga. Jika sengketa ini dapat diselesaikan, maka sengketa kewarisan ini tidak perlu diajukan ke pengadilan agama. Akan tetapi jika sengketa ini tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga maupun oleh pihak ketiga, maka sengketa ini dapat diajukan ke pengadilan agama.

Hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor 286/PDT.G/2012/PA.PDG,dengan uraian kasus sebagai berikut:

1. Drs. Ali Anas Mamuja mempunyai 3 (orang istri). Istri pertama bernama Cahaya Anas menikah pada tahun 1965 di Kampung Dalam, Kabupaten Pariaman. Dari pernikahan pertama itu dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama John Asma Putra (Alm), Erni Hariyanti lahir tahun 1969, Jeki Tri Asmara lahir tahun 1971, Leni Yulastriana lahir tahun 1979, dan Thomas Anderson lahir tahun 1976. Mereka bercerai di Pengadilan Agama Padang kelas I A pada tahun 1981.
2. Istri keduanya bernama Suhailis melangsungkan pernikahan di Padang sekitar tahun 1970. Dari pernikahan yang kedua ini dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Antoni Susana lahir tahun 1972. Kemudian bercerai pada tahun 1973.
3. Istri ketiganya bernama Hermalis melangsungkan pernikahan di Padang sekitar tahun 1973. Dari pernikahan yang ketiga ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Rikha Ellyta lahir tahun 1974, Lola Melinda lahir tahun 1976 dan Delory Nancy Meyla lahir tahun 1981. Pernikahan ini sampai pada meninggalnya Drs. Ali Anas Mamuja pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012, di rumah sakit M. Djamil Padang.
4. Dalam kasus tersebut terjadi sengketa waris dari Pewaris Drs. Ali Anas Mamuja antara Penggugat yang mana terdiri dari Thomas Anderson bin Drs. Ali Anas Mamuja sebagai Penggugat I, Erni Hariyanti binti Drs. Ali Anas Mamuja sebagai Penggugat II, Jeki Tri Asmara bin Drs. Ali Anas Mamuja sebagai Penggugat III, Leni Yulastriana binti Drs. Ali Anas Mamuja sebagai Penggugat IV dan Antoni Susana bin Drs. Ali Anas

Mamuja sebagai Penggugat V. Dengan Tergugat Dra. HJ. Hermaril binti Harun Rasyid sebagai Tergugat, Hj. Rikha Ellyta, SE binti Drs. Ali Anas Mamuja sebagai Turut Tergugat I, Lola Melinda, S.Pd binti Drs. Ali Anas Mamuja sebagai Turut Tergugat II, dan Delory Nancy Meyla, SE. MM binti Drs. Ali Anas Mamuja sebagai Turut Tergugat III.

Adapun harta waris atau objek yang disengketakan dalam kasus tersebut berupa:

1. Deposito atas nama Drs. Ali Anas Mamuja di BNI Cabang Padang, dengan Nomor Rekening 024455920 dan dengan nomor seri PAA 0374414 dengan nilai nominal Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah)
2. Sebuah rumah diatas tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, dibeli tahun 1985, yang terletak di Komplek Cimpago Putih Blok D No. 13 RT 002 RW 014 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebidang tanah seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ yang diatasnya telah dibangun 4 buah ruko 2 (dua) lantai dan satu buah TK/PAUD terletak di Jl. Adinegoro RT. 02 RW. 05 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dimana 3 (tiga) petak ruko telah disewakan oleh pewaris.
4. Sebidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$, dibeli tahun 1990, yang terletak di Komplek Lubuk Gading III Blok A RT. 001 RW. 011 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

5. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, dibeli sekitar awal tahun 2011, yang terletak di Jl. Selasih RT 02 RW 03 (Belakang PT. Asia Biskuit) Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
6. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang terletak di belakang SMAN 8 Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
7. Sebuah mobil Toyota tipe Avanza tahun 2011, yang dibeli tahun 2011, dengan Nomor Polisi BA 1417 BG

Dimana semua harta waris atau objek yang disengketakan saat ini berada ditangan Tergugat yaitu Nyonya Hermalis.

Yang menjadi latar belakang permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat tentang status kepemilikan dan pembagian harta peninggalan pewaris yaitu almarhum Drs. Ali Anas Mamuja.
2. Penggugat dan Tergugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Tergugat tetap pada prinsipnya dan menyatakan Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan tersebut.
3. Penggugat meminta deposito pewaris sebesar Rp. 185.000.000 yang diperuntukkan untuk anak-anak pewaris dengan Ibu Penggugat. Dimana pewaris menyampaikannya secara lisan.

Dalam kasus ini Penggugat meminta Pengadilan Agama Padang Kelas IA untuk:

1. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Drs. Ali Anas Mamuja.

2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut, sesuai dengan bagian masing-masing

Dalam jawabannya Tergugat memberi tanggapan atau sanggahan sebagai berikut:

1. Terhadap objek tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang terletak di belakang SMAN 8 Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sertifikatnya memang sama Tergugat tetapi baik pewaris, Tergugat dan turut Tergugat tidak pernah mengetahui dimana letak dan lokasi yang pasti dari tanah tersebut, karena sejak semula pewaris ataupun Tergugat tidak pernah menguasai atau menempatnya hingga sekarang.
2. Terhadap objek perkara mobil toyota avanza BA 1417 BG tidak pernah pewaris, Tergugat dan Turut Tergugat miliki.
3. Dari tahapan tersebut diatas serta saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat Pengadilan Tergugat membenarkan perkawinan yang antara almarhum Drs. Ali Anas Mamuja dengan ibu Penggugat secara agama dan tidak terdaftar sesuai yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan untuk pembuktian perkawinan tersebut harus dibuktikan dengan adanya bukti akta nikah atau kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang.
4. Terhadap objek perkara berupa Deposito atas nama Drs. Ali Anas Mamuja di BNI Cabang padang, dengan Nomor Rekening 024455920 dan dengan nomor seri PAA 0374414 dengan nilai nominal Rp. 185.000.000,-(seratus

delapan puluh lima juta rupiah) bukanlah milik pribadi pewaris, akan tetapi merupakan milik CV. Remaja Kreatif yang didirikan oleh pewaris dan Turut Tergugat I pada tahun 1997 sebagaimana akta pendirian NO. 206 tanggal 13 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT H. Zamri, SH.

5. Terhadap objek perkara rumah diatas tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, dibeli tahun 1985, yang terletak di Komplek Cimpago Putih Blok D No. 13 RT 002 RW 014 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Yang Tergugat dan Turut Tergugat tempati sekarang merupakan hasil pencaharian atau kerja keras dari Tergugat yang mana Tergugat mengadaikan SK PNS untuk membeli dengan cara kredit rumah tersebut.
6. Terhadap objek tanah seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ yang diatasnya telah dibangun 4 buah ruko 2 (dua) lantai dan satu buah TK/PAUD terletak di Jl. Adinegoro RT. 02 RW. 05 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dimana 3 (tiga) petak ruko telah disewakan oleh pewaris. Tidaklah berdiri pada satu kesatuan tetapi berdiri diatas 2 bidang tanah / 2 buah sertifikat. TK/PAUD bukanlah milik dari pewaris ataupun Tergugat tetapi merupakan hasil pembelian Turut Tergugat, sedangkan terhadap tanah yang berdiri diatasnya 4 petak ruko semasa hidupnya pewaris telah memperuntukkan untuk Tergugat dan kemudian dihibahkan kepada Turut Tergugat yang dibuat dihadapan notaris dan disetujui langsung oleh pewaris. Sehingga telah terjadi peralihan hak yang sah secara hukum.

Terhadap objek perkara tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$, dibeli tahun 1990, yang terletak di Komplek Lubuk Gading III Blok A RT. 001 RW. 011 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dan tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, dibeli sekitar awal tahun 2011, yang terletak di Jl. Selasih RT 02 RW 03 (Belakang PT. Asia Biskuit) Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Pengadilan Agama Padang Kelas I A memutuskan sebagai berikut:

1. Tentang ahli waris Drs. Ali Anas Mamuju secara keseluruhan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.
2. Tentang harta warisan majelis menyatakan bahwa:
 - a. Semua harta yang didalilkan oleh Penggugat semuanya disangkal oleh Tergugat dan Penggugat harus membuktikannya.
 - b. Harta warisan yang didalilkan Penggugat tidak didukung bukti yang cukup.
 - c. Keterangan saksi tentang pencairan deposito yang di peruntukkan untuk anak-anaknya dengan Cahaya tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai bukti sebagaimana adegium yang berbunyi *Unus Testis Nullus Testis* yang artinya satu orang saksi bukan saksi.
 - d. Jika benar pewaris telah memberikan wasiat terhadap deposit tersebut, perbuatan pewaris ini juga bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Agama Kelas I A menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Oleh karena itu sudah sepantasnya peraturan yang mengatur mengenai pewarisan dapat memberikan suatu perlindungan terhadap para pihak yang terkait di dalamnya. Perlindungan ini perlu untuk menjamin rasa keadilan yang menjadi prinsip dasar. Salah satu perlindungan dapat berupa perlindungan terhadap harta bersama yang terdapat di dalam perkawinan. Harta bersama itu sendiri adalah harta yang benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Perlindungan atas harta bersama secara konkrit berhubungan dengan materi yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung yang melibatkan lebih dari satu pihak. Diharapkan dengan pembuatan akta notaris tersebut dapat secara adil dan nyata memberikan perlindungan atas harta bersama di dalam setiap perkawinan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa masalah harta gono-gini dapat dilihat dari beberapa pandangan di atas, baik pandangan yang menyatakan bersama atau gono-gini adalah bagian yang terbentuk dari akad nikah, harta gono-gini diwujudkan melalui syirkah, harta gono-gini diwujudkan melalui Urf dan harta gono-gini dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dengan demikian materi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana harta gono-gini antara suami-isteri apabila terjadi cerai baik cerai hidup ataupun cerai mati harta gono-gini tersebut dibagi dua, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$.

B. Penyelesaian Sengketa Waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor 286/PDT.G/2012/PA.PDG

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali dengan perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik of interest. Pihak yang dirugikan akan menyampaikan rasa ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama maka selesailah konflik tersebut. Sebaiknya jika nilai yang berbeda, maka terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa.

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidaktentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses pencapaian kesepakatan. Keadaan seperti biasanya berakhir dengan putusya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib atau kepentingan pihak lain.

Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk di dengar. Dengan prasarat tersebut dialog dan pencarian titik temu yang akan menjadi panggung proses penyelesaian sengketa baru bisa berjalan. Jika tanpa kesadaran tentang pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak berjalan dalam arti yang sebenarnya. Tiga faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa yaitu:

1. Kepentingan
2. Hak-hak
3. Status kekuasaan.

Para pihak bersengketa menginginkan agar kepentingan tercapai, hak-haknya dipenuhi, dan kekuasaan diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa lazimnya bersikeras mempertahankan tiga faktor tersebut diatas. Proses penyelesaian sengketa mengarahkan para pihak mengembangkan penyelesaian yang dapat diterima bersama, dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara perdamaian dengan membuat akta perdamaian dihadapan notaries ini memberikan dampak psikologis bagi kedua belah pihak untuk tidak menuntut atau melepaskan hak-haknya dengan mengakomodir kepentingan masing-masing tanpa adanya konfrontasi.

Kasus sengketa waris diatas dapat diselesaikan melalui 2 proses. Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi didalam pengadilan,

kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution", dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. Disisi lain juga dihindarnya kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan. Ditambah lagi sistem peradilan kita banyak sekali kelemahannya. Kritik yang sering muncul terhadap peradilan bukan hanya di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Hal tersebut antara lain disebabkan karena:

1. Penyelesaian sengketa yang lambat.

Penyelesaian perkara melalui proses litigasi pada umumnya lambat atau "*was of time*", sehingga mengakibatkan proses pemeriksaan yang bersifat sangat formal (*formalistic*) dan sangat teknis (*technically*), selain itu arus perkara yang masuk kepengadilan semakin deras, sehingga pengadilan dijejali dengan beban yang terlampau banyak (*overloaded*).

2. Faktor biaya

Semua pihak menganggap faktor biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian. Makin lama penyelesaian mengakibatkan makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan,

seperti biaya resmi dan bayaran untuk pengacara yang mesti ditanggung. Melihat kenyataan biaya perkara yang mahal membuat orang berperkara di pengadilan menjadi tidak berdaya, terkuras segala tenaga, waktu dan pikiran (*litigation paralyze people*).

3. Peradilan tidak tanggap

Kenyataan, pengalaman dan pengamatan membuktikan bahwa pengadilan kurang tanggap dan tidak responsive (*unresponsive*) dalam bentuk perilaku. Hal tersebut disebabkan karena pengadilan kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu pengadilan dianggap sering berperilaku tidak adil atau *unfair* karena didasarkan atas alasan bahwa pengadilan dalam memberikan kesepakatan pelayanan hanya kepada lembaga besar dan orang kaya.

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah

Tidak ada putusan pengadilan yang membawa para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah, karena putusan pengadilan yang bersifat *problem solving* diantara pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang saling berhadapan, yaitu menempatkan satu pihak pada posisi pemenang (*the winner*) dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*the loser*). Dalam posisi menang dan kalah tersebut, bukan kedamaian yang timbul, tetapi terkadang timbul dendam dan kebencian pada pihak yang kalah.

5. Kemampuan para hakim bersifat generalis

Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya di bidang hukum, di luar itu pengetahuan mereka hanya bersifat umum, sangat mustahil mereka mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang.

Satu-satunya kelebihan proses non litigasi ini sifat kerahasiaan, karena proses persidangan bahkan hasil keputusan pun tidak dipublikasikan. Sebelum mengajukan gugatan ke pihak pengadilan agama, sebaiknya dilakukan mediasi dulu dengan meminta bantuan hakim pengadilan agama untuk menjadi mediator dengan cara menyampaikan masalah yang dihadapi agar mendapatkan solusi dari masalah tersebut dan diberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Seperti kasus yang diteliti oleh penulis mengenai sengketa waris, maka pihak pengadilan agama akan melakukan P3HP (Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalaan) dan Pihak Pengadilan akan membantu membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku dan P3HP ini merupakan jalur non Litigasi yang ditawarkan oleh pihak pengadilan agama.

Apabila kasus sengketa warisan akibat status harta peninggalan pewaris dan cara pembagiannya diatas tetap menemui jalan buntu maka dilanjutkan ke jalur litigasi atau jalur berperkara ke pengadilan dengan melakukan gugatan ke pihak istri ke 2 atau berikut, maka selanjutnya pihak pengadilan akan memproses gugatan tersebut. Setelah masuk ke jalur litigasi,

dan gugatan pihak penggugat diterima, maka pihak pengadilan akan menyelesaikan kasus sengketa warisan dalam perkawinan sebagai berikut. Pihak pengadilan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan yurisprudensi selanjutnya akan merinci harta warisan yang ditinggalkan pewaris mulai pada saat dia menikah dengan nyonya Cahaya (Isteri I) selanjutnya menikah dengan nyonya Hermalis (Tergugat) dan sampai sipewaris meninggal dunia,

Bahwa dalam pemeriksaan perkara yang dimulai dari tahap jawab-menjawab, sampai pemeriksaan ternyata penggugat tidak menyebutkan secara konkrit tentang letak, luas, nomor sertifikat hak milik, nomor surat ukur, atas nama pemilik sertifikat serta nomor BPKB dan nomor rangka mobil dari hal yang dipersengketakan penggugat. Karena penyebutan tersebut tidak jelas akan mengakibatkan kekaburan dari maksud dan tujuan penggugat, sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima. Sehingga pihak pengadilan tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan tergugat. Karena pokok perkara telah ditolak. Langkah selanjutnya adalah dengan Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan notaries mengakomodir kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam isi perdamaian. Akta perdamaian memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa yang mengedepankan pencapaian keadilan dengan pendekatan konsesnsus dan mendasar pada kepentingan pihak yang bersengketa dalam rangka mencapai *win-win solution*.

Penyelesaian sengketa secara damai telah lama ada dan diakui dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang merupakan pencerminan asas

musyawarah untuk mufakat. Perdamaian merupakan pilihan yang murah, cepat dan efisien dan sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia yang tidak konfrontatif. Perdamaian bisa dilaksanakan di dalam persidangan maupun diluar persidangan. Dalam pelaksanaannya dalam persidangan hakim memiliki fungsi utama untuk mendamaikan kedua belah pihak, hendaknya hakim memiliki pengetahuan yang luas sehingga dalam mempertimbangkan masalah yang ada selain mempertimbangkan norma dan hukum, juga mempertimbangkan soal fungsi social dan keadilan. Di luar persidangan, keberadaan Notaris sebagai profesi hukum yang mengemban tugas sebagai pejabat umum, hendaknya mampu bersikap proaktif dalam penyelesaian secara damai sehingga para pihak bersengketa mampu memperoleh jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang tertuang dalam akta perdamaian, sebagai salah satu produk hukum Notaris.

Perdamaian hendaknya bisa menjadi alternative utama pihak yang bersengketa, sehingga tiadanya penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Hal ini memerlukan kesungguhan dari para profesi hukum dalam menjebatani pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa, guna mewujudkan nilai keadilan bersama tanpa adanya perselisihan dikemudian hari, yang memberikan rasa aman, kepercayaan dan kepastian hukum.

Dalam mengajukan gugatan tentang pembagian harta warisan, harus diperhatikan alas hak dari penggugat. Atas dasar apa penggugat mengajukan gugatan untuk menuntut bagian dari harta warisan. Apakah atas dasar hubungan darah, misalnya anak kandung, cucu kandung, dan sebagainya

ataukah atas dasar anaka angkat. Untuk itu, harus diuraikan secara jelas, lengkap, dan sempurna tentang asal-usul harta warisan, silsilah kewarisan atau keluarga, serta hubungannya dengan penggugat. Di dalam silsilah kewarisan harus dijelaskan tentang waktu kematian. Sebab pada prinsipnya, orang yang telah meninggal lebih dahulu akan menimbulkan hak waris bagi yang meninggal berikutnya, kecuali berdasarkan asas “penggantian tempat”.


Dalam perkara pembagian harta warisan, dimungkinkan terjadinya perkara perbuatan melawan hukum dang anti rugi, sebab menguasai harta warisan yang belum dibagi oleh pihak tergugat, berarti juga menguasai harta bagian waris dari ahli waris lainnya secara tanpa hak, sehingga penguasaan oleh tergugat itu termasuk perbuatan melawan hukum. Dalam hal yang demikian, gugatan pembagian harta warisan dapat digabung atau dicampur dengan gugatan tentang perbuatan melawan hukum ditambah penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.

Bila penyelesaian konflik atau sengketa pembagian harta waris, menggunakan implementasi Hukum Waris Islam, akan diketahui siapa saja ahli waris yang berhak atas harta waris, besar perolehan ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan silsilah keluarga, waktu yang tepat untuk pembagian harta warisan dan harta yang dapat dibagikan sebagai harta warisan. Sementara untuk rasa keadilan semua pihak berdasarkan budaya, adat kebiasaan setiap masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, maka Implementasi Hukum Islam dapat dipadukan dengan hukum adat setiap wilayah. Sedangkan tatacara pembagiannya bisa dilakukan dengan proses sebagai berikut:

1. Negosiasi diantara mereka secara kekeluargaan
2. Menyelesaikan melalui mediasi (melibatkan orang ketiga) dari kalangan keluarga
3. Menyelesaikan melalui mediasi (melibatkan orang ketiga) dari tokoh masyarakat setempat.

Sementara dilihat dari hukum dan nilai yang diterapkan untuk menyelesaikan pembagian harta waris, bisa ditempuh:

1. Penyelesaian yang menerapkan Hukum Waris Islam
2. Penyelesaian yang menerapkan Hukum Adat setempat
3. Penyelesaian dengan menggabungkan penerapan Hukum Waris Islam dengan Hukum Adat setempat dan budaya setempat.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latarbekang terjadinya Sengketa Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor 286/PDT.G/2012/PA.PDG adalah telah terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat tentang status kepemilikan dan pembagian harta peninggalan pewaris yaitu almarhum Drs. Ali Anas Mamuja, penggugat dan Tergugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Tergugat tetap pada prinsipnya dan menyatakan Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan tersebut, penggugat meminta deposito pewaris sebesar Rp. 185.000.000 yang diperuntukkan untuk anak-anak pewaris dengan Ibu Penggugat. Dimana pewaris menyampaikannya secara lisan.
2. Penyelesaian Sengketa Waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor 286/PDT.G/2012/PA.PDG adalah majelis di persidangan telah menasehati dan memberi saran kepada para pihak agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kemudian telah diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator, namun upaya maksimal yang dilakukan oleh majelis dan mediator tidak berhasil. menyelesaikan pembagian harta waris, bisa ditempuh: Penyelesaian yang menerapkan Hukum Waris Islam, Penyelesaian yang menerapkan Hukum Adat setempat, Penyelesaian dengan menggabungkan penerapan Hukum Waris Islam dengan Hukum Adat setempat dan budaya setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1991.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Rofiq , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Agus Utantoro, *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet.Pertama, Kencana, Jakarta, 2012.
- A.Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT.CitraAditya Bakti, Bandung, 1999.
- Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta,1996.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2007.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris..Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visi Media, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandarmaju, 1990.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011.
- Jones, Jamilah, *Monogami dan Poligami Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- J.B. Daiyo, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Prennah Lindo, 2006.
- Labib MZ., *Pembelaan Ummat muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan 1917-1942*, Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Co.
- M. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua Cet. Ke-2, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Mahfud MD, *Asas Keadilan dan Kemanfaatan Suara Karya*, 12 Desember 2006.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Moh Rifai, *Ilmu Fiqih Islam*, Semarang: CV Toha Putra, 1978.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.

- Muhammad Shahrur, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: ELSAQ, 2004.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif penyelesaian sengketa*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara , 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Bogor: Cahaya Salam, 2011.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007.
- TT Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.
- Tabdul Rahman I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta; Rajawali Press, 2002.

Tarmizi Taher, *Masalah Cina: Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa di Indonesia*. Pusat Pengajian Islam dan Masyarakat, 1997.

Utrecht, dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.

Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1995.

Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjiosudibio. Cet. 35. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004

Indonesia. Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

_____. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kompilasi Hukum Islam

C. Website

[Http://www.hukumwaris.blogspot.com](http://www.hukumwaris.blogspot.com)

<File:///H:/Poligami/showthread.php.html1.htm> Copyright (c)2000 -2009, Jelsoft Enterprises Lt. Cyber Forums – Indonesia Cyber Community

Jaringan islam – IslamLib.com

http://notariat.undip.ac.id/notariat_digilib/index.php?p=show_detail&id=2044
diakses pada tanggal 1 Juli 2013

http://notariat.undip.ac.id/notariat_digilib/index.php?p=show_detail&id=2044
diakses pada tanggal 4 Juli 2013

- Tatang M. amirin. 2009. *Populasi dan Sampel Penelitian*. <http://tatangmanguni.wordpress.com> diakses tanggal 17 mei 2013.
- Dwika, "*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*", 02 April 2011, diperoleh dari <http://hukum.kompasiana.com/2011/04/02/Kesemwrawutan> Hukum Indonesia, terakhir kali diakses pada tanggal 10 September 2013.
- Oxlay, "*Makna Keadilan*", diperoleh dari <http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan>, terakhir kali diakses pada tanggal 10 September 2013.
- Dansur, "*Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum*", 1 November 2006, diperoleh dari <http://dansur.blogspot.com>, terakhir kali diakses pada tanggal 10 September 2013.
- <http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/>, di unduh pada tanggal 22 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB.
- Syaiful Azam dkk, *Refleksi Hukum Harta Perkawinan Dalam Hukum Adat Melayu (Studi di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang)*, <http://library.usu.ac.id>, 2007, diakses tanggal 15 September 2013. Pukul 11.00 WIB.
- <http://www.small2law.co.cc/2013/04/pengertian-harta-benda-dalam-perkawinan.html>, *Pengertian Harta Benda Dalam Perkawinan*, diakses tanggal 15 Agustus 2013. Pukul 13.30 WIB.





PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A

JL. DURIAN TARUNG NO.1 BY PASS

TELP/FAX. (0751) 775436

www.pa-padang.net



PUTUSAN

NOMOR : 286/PDT.G/2012/PA.PDG

TANGGAL : 19 DESEMBER 2012

**TENTANG PERKARA
GUGATAN HARTA WARIS**

**THOMAS ANDERSON BIN DRS.H.ALI ANAS MAMUJA (CS)
(PENGGUGAT)**

MELAWAN

DRA.HJ.HERMALIS BINTI HARUN RASYID (CS)

(TERGUGAT)



PUTUSAN

Nomor : 286/Pdt.G/2012/PA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Mal Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

THOMAS ANDERSON bin Drs. ALI ANAS MAMUJA, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Ir. H. Juanda No. 07 RT. 004 RW. IV Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat I;**


Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2012 yang disempurnakan dengan surat kuasa tanggal 9 Mei 2012 bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa :

ERNI HARIYANTI binti Drs. ALI ANAS MAMUJA, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal Asrama Polri Rimbo Kaluang Blok G No. 08 RT. 004 RW. III Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat II;**

JEKI TRI ASMARA bin Drs. ALI ANAS MAMUJA, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan D.III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Ombilin No. 24 RT. 001 RW. III Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat III;**

LENI YULASTRIANA binti Drs. ALI ANAS MAMUJA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Raden Saleh No. 54 RT. 005 RW. II Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat IV;**

ANTONI SUSANA bin Drs. ALI ANAS MAMUJA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. H.



Kamang No. 13 RT. 009 RW. X, Kelurahan pondok Labu, Kecamatan
Cilandak Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat V**,

Melawan :

Dra. HJ. HERMALIS binti HARUN RASYID, umur 61 tahun, agama
Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), tempat
tinggal Komplek Perumahan Cimpago Blok D No. 13 RT. 002 RW. IVX
Tabing Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

HJ. RIKHA ELLYTA, SE binti Drs. ALI ANAS MAMUJA, umur 38
tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal Jl. Batang Gadis No. 07 A Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai **Turut Tergugat I**;

LOLA MELINDA, S.Pd binti Drs. ALI ANAS MAMUJA, umur 36
tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Swasta,
tempat tinggal Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalauan, Provinsi Riau,
sebagai **Turut Tergugat II**;

DELORY NANCY MEYLA, SE. MM binti Drs. ALI ANAS MAMUJA,
umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Dosen
Swasta, tempat tinggal Komplek Perumahan Cimpago Blok D No. 13 RT.
002 RW. IVX Tabing Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat III**;

Berdasarkan surat kuasa khususnya tanggal 25 April 2012 memberi kuasa kepada
Sahnan Sahuri Siregar, SH., Hanifah, SH. dan Yulisna Dewi, SH
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sahnan Sahuri
Siregar & Rekan yang berlatam di Jl. Ujung Gurun No. 61B Kota Padang;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat/Turut Tergugat serta memeriksa
bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 26 Maret 2012 dan
kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 02



April 2012 di bawah Register Nomor : 286/Pdt.G/2012/ PA/Pdg. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Ayah Penggugat I,II,III,IV (Drs. H. Ali Anas Mamuja bin Janang (Alm) dengan Ibu Penggugat I,II,III,IV (Cahaya binti Sidi Mansur) adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tahun 1965 di Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Sekitar tahun 1981, Ayah Penggugat I, II, III, IV (Drs. H. Ali Anas Mamuja bin Janang (Alm) dengan ibu Penggugat I, II, III, IV (Cahaya binti Sidi Mansur) telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Padang kelas I A;
2. Bahwa selama pernikahan, Ayah Penggugat I,II,III,IV (Drs. H. Ali Anas Mamuja bin Janang (Alm) dengan Ibu Penggugat I,II,III,IV (Cahaya binti Sidi Mansur) tersebut, telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - John Asma Putra (Alm) bin Drs. H. Ali Anas Mamuja (Alm) (anak laki-laki kandung pewaris);
 - Erni Hariyanti binti Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak perempuan kandung pewaris);
 - Jeki Tri Asmara bin Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak laki-laki kandung pewaris);
 - Leni Yulastriana binti Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak perempuan kandung pewaris);
 - Thomas Anderson bin Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak laki-laki kandung pewaris);
3. Bahwa sekitar tahun 1970, Ayah Penggugat I,II,III,IV,V (Drs. H. Ali Anas Mamuja bin Janang (Alm) telah melangsungkan pernikahan dengan (Suhailis binti Bagindo Mansur) di Kota Padang. Selama pernikahan, ayah Penggugat I,II,III,IV,V (Drs. H. Ali Anas Mamuja bin Janang (Alm) dengan ibu Penggugat V (Suhailis binti Bagindo Mansur) telah bergaul sebagai suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Antoni Susana. Kemudian sekitar tahun 1973, Ayah Penggugat I,II,III,IV,V (Drs. H. Ali Anas Mamuja (alm) dengan ibu Penggugat V (Suhailis binti Bagindo Mansur) telah bercerai;
4. Bahwa sekitar tahun 1973, Ayah Penggugat (Drs. H. Ali Anas Mamuja (Alm) telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat (Hermalis binti Harun Rasyid) di Kota Padang;



Anas Mamuja secara keseluruhan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan harus dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang harta warisan (tirkah) majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harta-harta yang didalilkan Penggugat yang menjadi objek dari perkara ini yaitu berupa deposito, tanah dan bangunan yang ada di atasnya beserta sebuah mobil sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 10 huruf a sampai dengan g yang kesemuanya disangkal oleh Tergugat dan Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan majelis berpendapat bahwa tentang harta warisan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, tidak didukung dengan bukti yang cukup, bukti Penggugat hanya berupa surat pernyataan (bukti P.16) dan akta dibawah tangan (bukti P.18) dinilai tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi yang bernama **Dra. Jusnimar binti Bagindo Maat** yang menerangkan sebelum meninggalnya Ali Anas Mamuja, beliau menyampaikan pesan kepada saksi bahwa Almarhum mempunyai deposito dari hasil usahanya sebesar Rp. 185. 000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan diperuntukkan untuk anak-anaknya dengan Cahaya;

Menimbang, bahwa menurut hukum keterangan satu orang saksi dinilai tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai bukti sebagaimana adegium yang berbunyi *Unus Testis Nullus Testis* artinya satu saksi bukan saksi;

Menimbang, bahwa andaikata pewaris benar telah memberi wasiat terhadap deposito tersebut supaya diperuntukkan untuk anak-anaknya dengan Cahaya, majelis berpendapat bahwa perbuatan pewaris yang demikian juga bertentangan dengan hukum sebagaimana hadits riwayat Ad Darul Quthni;

لا وصية لموارث الا ان يجيز الوارثه رواه الدارقطني

Artinya : Tidak ada hak menerima wasiat bagi orang yang menerima warisan, kecuali para ahli waris membolehkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan ditolak majelis memandang tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peletakan sita majelis telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 14 November 2012 yang amarnya menolak permohonan sita jaminan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara ditolak maka majelis tidak perlu untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat lainnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi sudah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak dengan sendirinya rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat, segala bunyi pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1434 H, oleh Drs. MIATRIS Ketua Majelis, Dra.Hj. HELMAWATI



KHAS dan Drs. ADWAR, SH, Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan Penetapan kedua Nomor 286/Pdt.G/2012/PA.Pdg tanggal 13 November 2012 untuk memeriksa perkara ini sebagai pengganti Penetapan Nomor 286/Pdt.G/2012/PA.Pdg tanggal 04 April 2012, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1434 Hijriyah juga dengan dihadiri oleh Dra.Hj. HELMAWATI KHAS dan Drs. ADWAR, SH, Hakim-Hakim Anggota serta AZMI KASIM, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/ Kuasanya;

Hakim - Hakim Anggota

Dra.Hj. HELMAWATI KHAS



Hakim Ketua :

Drs. NIATRIS

Drs. ADWAR, SH

Panitera Pengganti


AZMI KASIM, BA

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 525.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 616.000,-



5. Bahwa selama pernikahan, ayah Penggugat (Drs. H. Ali Anas Mamuja) dengan Tergugat (Hermalis binti Harun Rasyid) telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Rikha Ellyta (Turut Tergugat I);
 - b. Lola Melinda (Turut Tergugat II);
 - c. Delory Nancy Meyla (Turut Tergugat III);
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012, ayah Penggugat (Drs. H. Ali Anas Mamuja (alm) telah meninggal dunia di rumah sakit M. Djamil Padang, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 479.11/PT-II/2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, tanggal 23 Februari 2012;
7. Bahwa disaat Pewaris meninggal dunia (Drs. H. Ali Anas Mamuja (alm), meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Hermalis binti Harun Rasyid (istri pewaris) lahir tahun 1951 (Tergugat);
 - b. Erni Hariyanti binti Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak perempuan kandung pewaris) lahir tahun 1969 (Penggugat II);
 - c. Jeki Tri Asmara bin Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak laki-laki kandung pewaris) lahir tahun 1971 (Penggugat III);
 - d. Leni Yulastriana binti Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak perempuan kandung pewaris) lahir tahun 1979 (Penggugat IV);
 - e. Thomas Anderson bin Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak laki-laki kandung pewaris) lahir tahun 1976 (Penggugat I);
 - f. Antoni Susana bin Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak laki-laki kandung pewaris) lahir tahun 1972 (Penggugat V);
 - g. Hj. Rikha Ellyta binti Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak perempuan kandung pewaris) lahir tahun 1974 (Turut Tergugat I);
 - h. Lola Melinda binti Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak perempuan kandung pewaris) lahir tahun 1976 (Turut Tergugat II);
 - i. Delory Nancy Meyla binti Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak perempuan kandung pewaris) lahir tahun 1981 (Tergugat III);
8. Bahwa ayah dari pewaris (Janang (alm), telah meninggal pada tahun 1963 di Kabupaten Pariaman, sedangkan Ibu dari pewaris (Maimunah (Almh)) meninggal pada tahun 1991 di Kabupaten Pariaman;
9. Bahwa ayah Penggugat (Drs. H. Ali Anas Mamuja (alm) tidak meninggalkan ahli waris yang lain;



10. Bahwa semasa hidupnya Pewaris memiliki Harta berupa:

- a. Deposito atas nama Drs. H. Anas Mamuja di BNI Cabang Padang , dengan nomor rekening 0244595920 dan dengan nomor seri PAA 0374414, dengan nilai nominal Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- b. Sebuah rumah di atas tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, dibeli tahun 1985, yang terletak di Komplek Cimpago Putih Blok. D No. 13 RT. 002 RW. 014 Kelurahan Parupuk Tabing ,Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini sertifikat dikuasai oleh Tergugat;
- c. Sebidang tanah seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ yang di atasnya telah dibangun 4 buah ruko 2 (dua) lantai dan satu buah TK/PAUD, dimana 3 (tiga) petak ruko telah disewakan oleh pewaris, saat ini uang sewa tersebut diterima oleh Tergugat dan sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat, terletak di Jl. Adinegoro RT. 02 RW. 05 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan tanah kosong,
Timur berbatasan dengan Jalan raya Adinegoro,
Utara berbatasan dengan Toko Nuansa Teknik,
Selatan berbatasan dengan Pabrik Hollowbrick,

- d. Sebidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$, dibeli tahun 1990, yang terletak di Komplek Lubuk Gading III Blok A RT. 001 RW. 011 Kelurahan Lubuk Buaya, Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini sertifikat dikuasai oleh Tergugat;

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan jalan/gang Blok B,
Timur berbatasan dengan jalan/gang Blok A,
Utara berbatasan dengan tali Bandar,


Selatan berbatasan dengan jalan penghubung Blok A dan B,

- e. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, dibeli sekitar awal tahun 2011, yang terletak di Jl. Selasih RT 02 RW 03 (Belakang PT. Asia Biskuit) Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini sertifikat dikuasai oleh Tergugat;

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Jl. Selasih,

Timur berbatasan dengan rumah milik bapak Harmia/Welmi,



- Utara berbatasan dengan rumah milik Eza Mulkan,
Selatan berbatasan dengan rumah milik H. Bustami,
- f. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang terletak di Belakang SMAN 8 Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan sertipikat atas nama Drs. Anas Mamuja (menurut pengakuan Tergugat);
 - g. Sebuah mobil Toyota tipe Avanza tahun 2011, yang dibeli tahun 2011, dengan No. polisi BA: 1417 BG, warna biru metalik, sekarang mobil dan BPKB mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 11. Bahwa sewaktu Pewaris (Drs. H. Ali Anas Mamuja (alm) masih hidup, Pewaris berwasiat kepada Penggugat II (Erni Hariyanti binti Drs. H. Ali Anas Mamuja) bahwa deposito pewaris di BNI Cabang Padang boleh dibagi untuk Penggugat I,II,III,IV. Hal itu yang disaksikan oleh Fitri Can, dan Pewaris juga menceritakan hal tersebut kepada teman Pewaris yang bernama Jus;
 12. Bahwa telah terjadi kesalahpahaman/ketidaksesuaian pendapat antara Penggugat dengan Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;
 13. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Tergugat tetap bersikeras dan menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan tersebut, kecuali poin a dan poin f sebagaimana yang dijelaskan di atas;
 14. Bahwa Tergugat tidak mau Penggugat ajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik ke Pengadilan Agama Padang Kelas I A, dengan alasan yang tidak masuk akal;
 15. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat khawatir Tergugat dan Turut Tergugat (Hermalis binti Harun Rasyid, Hj. Rikha Ellyta binti Drs. H. Ali Anas Mamuja, Lola Melinda binti Drs. H. Ali Anas Mamuja dan Delory Nancy Meyla binti Drs. H. Ali Anas Mamuja) akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka agar terlindungi harta-harta tersebut di atas, beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang agar terhadap harta-harta tersebut di atas diletakkan sita jaminan;
 16. Bahwa oleh karena Penggugat I,II,III,IV,V khawatir terhadap Tergugat, maka Penggugat I,II,III,IV,V mohon kepada Pengadilan Agama Padang Kelas I A agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;



17. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik sebagai alat bukti yang sempurna (volledig bewijs) dalam hukum perdata formil, sehingga cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon putusan yang dapat di jalankan segera dan serta merta (vit voerbaar bij voor raad) meskipun Tergugat dan Turut Tergugat (Hermalis binti Harun Rasyid, Hj. Rikha Ellyta binti Drs. H. Ali Anas Mamuja, Lola Melinda binti Drs. H. Ali Anas Mamuja dan Delory Nancy Meyla binti Drs. H. Ali Anas Mamuja) melakukan upaya verzet, banding, kasasi atau upaya lainnya;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan (Drs. H. Ali Anas mamuja bin janang (Alm) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012, di rumah sakit M. Djamil Padang;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum (Drs. H. ALI ANAS MAMUJA bin Janang (Alm) adalah:
 - a. Hermalis binti Harun Rasyid (istri pewaris);
 - b. Erni Hariyanti binti Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak perempuan kandung pewaris);
 - c. Jeki Tri Asmara bin Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak laki-laki kandung pewaris);
 - d. Leni Yulastriana binti Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak perempuan kandung pewaris);
 - e. Thomas Anderson bin Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak laki-laki kandung pewaris);
 - f. Antoni Susana bin Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak laki-laki kandung pewaris);
 - g. Hj. Rikha Ellyta binti Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak perempuan kandung pewaris);
 - h. Lola Melinda binti Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak perempuan kandung pewaris);
 - i. Delory Nancy Meyla binti Drs. H. Ali Anas Mamuja (anak perempuan kandung pewaris);



4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta peninggalan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige doad);
5. Menetapkan sita jaminan yang diletakkan terhadap harta pada point 10 adalah sah dan berharga;
6. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris dari (Drs. H. Ali Anas Mamuja bin Janang (Alm) berdasarkan Hukum Islam dan ketentuan berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut, sesuai dengan bagian masing-masing;
8. Menghukum para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas peradilan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta merta (vitvoerbaar bij voor raad) sekali pun Tergugat dan Turut Tergugat (Hermalis binti Harun Rasyid, Hj. Rikha Ellyta binti Drs. H. Ali Anas Mamuja, Lola Melinda binti Drs. H. Ali Anas Mamuja dan Delory Nancy Meyla binti Drs. H. Ali Anas Mamuja)) melakukan upaya verzet ,banding, kasasi atau upaya lainnya;
11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa untuk kemudian majelis di persidangan telah menasehati dan memberi saran kepada para pihak agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kemudian telah diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Ali Amar, SH, M.HI, namun upaya maksimal yang telah dilakukan oleh majelis dan mediator tidak berhasil ;

Bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat mempertahankan seluruh isi dan dalilnya;



Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 1 April 2012 selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI


DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Kewenangan mengadili.
Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat angka 10 huruf c mendalilkan di atas tanah tersebut telah dibangun 4 petak ruko dan TK/PAUD. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, objek perkara telah berada dibawah kekuasaan penyewa atau TK/PAUD. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut tersirat adanya pihak ke-3 yang menguasai objek perkara yang mana secara hukum telah terjadi perbuatan hukum lain diatas objek perkara, maka secara hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri;
 2. Gugatan Penggugat Kabur atau Obscur Libel;
Memperhatikan posita gugatan Penggugat angka 10 huruf b sampai g yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan objek perkara berupa tanah, ruko dan sebuah mobil. Memperhatikan dalil gugatan Penggugat ternyata Penggugat tidak menyebutkan secara konkrit tentang letak, luas, nomor sertifikat hak milik, nomor surat ukur, atas nama pemilik sertifikat serta nomor BPKB dan nomor rangka mobil sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Penyebutan ketidak jelasan tentang objek perkara ini akan berakibat kekaburan dari maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sehingganya patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Posita gugatan Penggugat saling bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat karena dalam posita gugatannya Penggugat tidak ada mendalilkan Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan pewaris, akan tetapi dalam petitum Penggugat meminta hal tersebut;
Berdasarkan posita gugatan tersebut, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci, jelas akan luas, nomor setifikat serta nomor BPKB serta tercatat atas nama siapa maka dengan demikian patut dan wajar kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka patut dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang Tergugat I dan Turut Tergugat akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang Tergugat 1 dan Tergugat 2 sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan merupakan satu kesatuan dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 1,2 dan 3 yang menyatakan pewaris telah menikah dengan ibu para Penggugat secara Islam. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat diatas ternyata pernikahan yang dilangsungkan antara pewaris dengan ibu Penggugat adalah pernikahan secara agama dan tidak pernah terdaftar sesuai yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, untuk pembuktian perkawinan yang dimaksud secara hukum harus dibuktikan dengan adanya akta atau kutipan akta nikah dari pejabat pencatatan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan peraturan perundang-undangan. Dengan tidak adanya pembuktian akan akta tersebut menimbulkan keragu-raguan dalam penetapan ahli waris sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam perkara aquo;
4. Dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 yang pada pokoknya Penggugat mengatakan pewaris telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1973 dan telah dikarunia 3 orang anak yaitu Turut Tergugat I,II dan III adalah benar karena Tergugat dan Turut Tergugat adalah istri dan anak-anak yang sah dari pewaris;
5. Dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah benar karena Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2012;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah keliru karena untuk bisa dikatakan sebagai ahli waris dari pewaris harus ada terlebih dahulu penetapan dari pengadilan untuk itu;
7. Dalil gugatan Penggugat angka 8 dan 9 tidak perlu lagi Tergugat tanggapi;
8. Dalil gugatan Penggugat angka 10 yang menyatakan semasa hidupnya ahli waris memiliki harta sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 10 huruf a-g adalah tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap objek perkara huruf a berupa Deposito AN Pewaris dengan Nomor 0244595920 senilai Rp. 185.000.000,00 bukanlah milik pribadi pewaris akan tetapi merupakan milik CV Remaja Kreatif yang didirikan oleh pewaris bersama Turut Tergugat I pada tahun 1997 sebagaimana akta pendirian No.206 tanggal 13 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Notaris dan



PPAT H. ZAMRI S.H kemudian pada tanggal 7 Agustus 1997 terjadi perubahan susunan pengurus dalam CV Remaja Kreatif (pewaris sebagai pesero komanditer, sedangkan turut tergugat I sebagai Direktur/pesero pengurus). CV Remaja Kreatif sampai saat sekarang masih tetap dijalankan oleh Turut Tergugat. CV Remaja kreatif mempunyai rekening, dan pada tanggal 4 November 2009 Pewaris menarik uang dari rekening CV Remaja Kreatif sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan bagi hasil dari deposito AN Pewaris dimasukan keatas nama rekening CV Remaja Kreatif; kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010 pewaris mencairkan menganti deposita tersebut dan mengantinya dengan deposito baru menjadi Rp. 135.000.00,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 pewaris menarik lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening CV Remaja Kreatif sehingganya deposito atas nama pewaris berubah lagi menjadi Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam perkara aquo. Walaupun deposito an pewaris namun bagi hasil dari deposito tersebut tetap masuk ke rekening atas nama CV Remaja Kreatif dan digunakan untuk operasional perusahaan. Fakta hukum ini akan Tergugat buktikan kebenarannya. Dan jika Penggugat masih menganggap itu merupakan harta pewaris maka hal ini akan Tergugat jadikan sebagai hutang pewaris kepada CV remaja Kreatif yang menjadi tanggung jawab semua ahli waris untuk membayarnya;

- Bahwa objek perkara huruf b berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Komplek Cimpago yang Tergugat dan Turut Tergugat tempati sekarang. Bahwa rumah tersebut merupakan hasil pencaharian /kerja keras dari Tergugat yang mana Tergugat mengadaikan SK PNS untuk membeli dengan cara mengkredit rumah tersebut, dan apalagi semasa hidupnya pewaris telah setuju dan memperuntukan rumah tersebut untuk Tergugat dan anak-anak karena itulah harta yang paling berharga yang Tergugat miliki sampai saat sekarang. Semasa hidupnya pun pewaris juga telah mengamanahkan kepada Tergugat apabila pewaris atau Tergugat sudah tidak ada lagi, maka rumah tersebut diserahkan/ menjadi milik Turut Tergugat (anak-anak). Al quran dalam surat An-Nisaa ayat : 32 mengisyaratkan “ bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Kemudian HR Bukhari Muslim



meriwayatkan “ apabila istri bekerja dan memperoleh harta, maka istri punya hak penuh atas hartanya itu”. Kemudian Yurisprudensi MARI No. 189 K/Sip/1959 tanggal 8 Juli 1959 juga menyatakan “ *selama seorang janda belum kawin lagi, barang-barang gono-gini yang dipegang olehnya tidak dapat dibagi-bagi , guna menjamin kehidupannya*”. rumah tersebut adalah satu-satunya tempat tinggal yang Tergugat dan Turut Tergugat miliki.

- Objek perkara huruf c berupa sebidang tanah yang di atasnya telah dibangun 4 petak ruko dan satu buah TK/PAUD. Bahwa 4 petak ruko dan TK/PAUD bukanlah berdiri diatas satu kesatuan tanah sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat tetapi berdiri diatas 2 bidang tanah/ 2 buah sertifikat. PAUD/TK bukanlah milik dari pewaris ataupun Tergugat akan tetapi merupakan hasil pembelian dari Turut Tergugat, sedangkan terhadap tanah yang berdiri di atasnya 4 petak ruko semasa hidupnya pewaris telah memperuntukan untuk Tergugat dan kemudian dihibahkan kepada Turut Tergugat yang dibuat dihadapan notaris dan disetujui langsung oleh pewaris sehingganya terjadilah peralihan hak yang sah secara hukum. Fakta hukum ini akan Tergugat buktikan dalam persidangan perkara aquo.
 - Bahwa untuk objek perkara huruf d dan e bukanlah milik pewaris yang dapat dikatakan sebagai harta peninggalan pewaris, dan hal ini akan Tergugat buktikan dalam persidangan berikutnya;
 - Bahwa objek perkara huruf f berupa sebidang tanah menurut Penggugat berada di belakang SMA 8 Padang, memang ada sertifikatnya sama Tergugat akan tetapi baik pewaris, Tergugat dan ataupun Turut Tergugat tidak pernah mengetahui letak atau lokasi pasti tanah tersebut karena sejak semula pewaris ataupun Tergugat tidak pernah menguasai ataupun menempatnya hingga saat sekarang;
 - Bahwa objek perkara huruf g berupa mobil Toyota Avanza BA 1417 BG tidak pernah dimiliki oleh pewaris, Tergugat atau Turut Tergugat;
9. Bahwa dalil Penggugat angka 11 yang pada pokoknya mengatakan pewaris semasa hidupnya berpesan secara lisan kepada Penggugat II bahwa deposito boleh dibagi untuk Penggugat I,II,II,IV adalah tidak benar dan itu merupakan karangan dari Penggugat saja karena setiap orang dapat saja bercerita bahwa pewaris telah mengamanatkan kepadanya akan pemberian pewaris terhadap orang tersebut. Pernyataan Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya tanpa adanya di dukung oleh bukti tertulis yang menyatakan



keabsahan perbuatan hukum tersebut, apalagi hal ini sudah menyangkut adanya hak orang lain atas harta peninggalan sipewaris. Apalagi deposito tersebut hanya diberikan untuk Penggugat I,II,III dan IV sedangkan terhadap Penggugat V tidak ada sama sekali;

10. Bahwa dalil Penggugat angka 12 dan 14 adalah tidak benar karena tidak pernah terjadi kesalahfahaman antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat karena justru Penggugatlah yang berambisi dan berkeinginan untuk menuntut agar segera dilakukan pembagian warisan atas harta peninggalan pewaris. Baru beberapa hari pewaris meninggal dunia, belum hilang duka Tergugat dan anak-anak, Penggugat datang menemui Tergugat dan mendesak Penggugat untuk meminta harta yang menurut Penggugat adalah peninggalan pewaris tanpa mau mendengarkan penjelasan Tergugat, namun demikian Tergugat mempunyai itikad baik dengan bersedia membagi deposito AN pewaris kepada Penggugat tanpa mempersoalkan itu milik siapa, akan tetapi Penggugat malah meninggalkan Turut Tergugat I sebagai Direktur CV. Remaja Kreatif, sehingganya pihak bank tidak bersedia untuk mencairkan deposito tersebut yang berakibat Penggugat salah faham dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan ini dengan mendalilkan aset lain yang bukan milik pewaris;

11. Bahwa dalil Penggugat angka 15 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum terhadap objek perkara diletakan sita jaminan karena bagaimana mungkin Tergugat akan mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain sebagaimana dalil Penggugat karena harta tersebut bukanlah harta peninggalan dari pewaris akan tetapi milik pihak lain;

12. Dalil gugatan Penggugat angka 16 dan 17 tentang Tergugat diwajibkan untuk bayar uang paksa jika lalai memenuhi putusan serta dilaksanakan putusan serta merta terhadap perkara aquo;

Dalil tersebut adalah tidak benar karena tidak ada alasan hukum apapun bagi Penggugat untuk mewajibkan Tergugat untuk membayar uang paksa terhadap apa yang bukan miliknya dan apalagi Penggugat tidak mempunyai bukti autentik untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka pataut dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



DALAM REKONVENSI

Bahwa bersamaan dengan eksepsi dan jawaban ini Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III dalam konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, untuk selanjutnya Penggugat Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

Adapun wujud gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Pewaris mempunyai hutang berupa :
 - Bahwa pada tanggal 4 November 2009 pewaris menarik uang dari rekening CV remaja Kreatif sebesar Rp. 175.000.000,-
 - Pada tanggal 25 Januari 2012 pewaris menarik lagi uang dari CV Remaja Kreatif sebesar Rp. 50.000.000,00 (total keseluruhan hutang pewaris kepada CV Remaja Kreatif Rp. 225.000.000,00)
2. Bahwa Turut Tergugat III belum menikah, dan itu merupakan tanggung jawab dari pewaris sebagai seorang ayah untuk menikahkan Tergugat III yang kesemuanya itu memerlukan biaya. Adapun biaya pernikahan Tergugat III adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hal ini juga telah disampaikan pewaris pada waktu hidupnya;
3. Bahwa oleh karena pada tanggal 8 Pebruari 2012 pewaris telah meninggal dunia, dan sewaktu pewaris meninggal dunia dikeluarkan biaya penyelenggaraan jenazah, untuk pasang beton makam serta biaya pengajian jenazah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan dalil angka 1,2 dan 3 diatas maka jumlah hutang dari pewaris adalah Rp. 332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap hutang tersebut menjadi tanggung jawab dari ahli waris untuk membayarnya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi);

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat semuanya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.



DALAM REKONVENS

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari pewaris.
3. Menyatakan semasa hidupnya pewaris telah meniggalkan hutang/mempunyai hutang dan itu merupakan tanggung jawab dari ahli waris untuk membayarnya;
4. Memerintahkan para ahli waris (Penggugat/Tergugat, Turut Tergugat) untuk membayar hutang pewaris;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos/ biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo eet bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat dan gugatannya dalam rekonvensi, Penggugat telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 8 Agustus 2012 selengkapnya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENS

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang telah Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi sampaikan dalam jawabannya **Dalam Konvensi Dalam Eksepsi butir 1** tentang Kewenangan Mengadili adalah pernyataan keliru dan tidak berdasar dimana gugatan waris yang Penggugat Konvensi ajukan telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Klas IA Padang karena menurut ketentuan **Pasal 49 huruf b UU No.3/2006** tentang perubahan atas **UU No.7/1989** tentang **Peradilan Agama** disebutkan bahwa:

"...Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang waris..."

Penjelasan lebih detail mengenai permasalahan apa saja yang dapat diatur dapat kita lihat pada penjelasan **Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama** yang berbunyi:

"...yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta warisan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang



menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris...". Dan juga perkara-perkara menyangkut harta benda yang tidak bergerak, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama wilayah tempat benda itu berada berdasarkan pasal 142 ayat (5) R.Bg /118 ayat (3) HIR yang merupakan *asas forum rei sitae*;

Berdasarkan uraian yang Penggugat-Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemukakan diatas, jelas terlihat apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi yang mengatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan angka 10 huruf c adalah keliru dan tidak berdasar, oleh karena itu Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat terhadap pernyataan tersebut untuk dikesampingkan/diabaikan;

2. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi pada halaman 1 Dalam Konvensi Dalam Eksepsi butir 2 tentang gugatan Penggugat Konvensi kabur atau *Obscur libel* juga merupakan pernyataan yang keliru dan tidak berdasar, dimana objek gugatan yang telah Penggugat Konvensi ajukan telah tepat dan jelas objeknya baik letak luas maupun batas sepadannya sepanjang pengetahuan Penggugat Konvensi. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, untuk objek mengenai tanah harus disebutkan luas dan batas-batasnya dan dalam gugatan ini Penggugat Konvensi telah menyebutkan letak dan luas dari objek tersebut walaupun nomor dan nama pemilik sertifikat tidak disebutkan dikarenakan selama ini objek-objek tersebut dikuasai oleh Tergugat Konvensi. Dengan demikian, gugatan yang Penggugat Konvensi ajukan ini bukanlah objek yang kabur (Obscur libel);

Berdasarkan apa yang telah Penggugat Konvensi sampaikan ini maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang telah Penggugat Konvensi ajukan tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat Konvensi kemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan replik dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat Konvensi tetap dengan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan dan membantah seluruh jawaban Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi kecuali apa yang telah Penggugat Konvensi akui secara tegas;
3. Bahwa dalam angka 3 DALAM POKOK PERKARA yang menyatakan adanya keragu-raguan mengenai penetapan Penggugat Konvensi sebagai ahli waris dan yang menyatakan bahwa ibu Penggugat Konvensi dan pewaris telah menikah



hanya secara agama dan tidak terdaftar sesuai perundang-undangan negara merupakan suatu kesalahpahaman, sangat keliru dan tidak berdasar, karena tentu saja perkawinan yang telah dilakukan pewaris dan ibu Penggugat Konvensi adalah perkawinan yang sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan negara. Perlu Penggugat Konvensi tegaskan lagi bahwa Pewaris dan Ibu Penggugat Konvensi I, II, III, IV telah melakukan pernikahan secara hukum agama dan negara di tahun 1965 dan telah melakukan proses perceraian secara hukum agama dan negara di Pengadilan Agama Padang sekitar tahun 1981. Sedangkan Pewaris dan Ibu Penggugat Konvensi V telah melakukan pernikahan sekitar tahun 1970 dan berpisah sekitar tahun 1972 tanpa melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama. Fakta hukum ini akan Penggugat Konvensi buktikan dalam sidang perkara nantinya;

4. Bahwa sepanjang pengetahuan Penggugat Konvensi memang pewaris meninggalkan istri dan anak (Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) seperti yang Penggugat Konvensi uraikan pada angka 7 gugatan, Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan menjadi ahli waris dari pewaris;
5. Bahwa pernyataan dalam jawaban Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam POKOK PERKARA angka 8 adalah keliru sama sekali. Perlu Penggugat Konvensi tegaskan lagi bahwa benar selama hidupnya dengan Tergugat Konvensi, pewaris memiliki harta dalam posita angka 10 huruf a-g. Adapun uraian yang dinyatakan dalam jawaban Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi bahwa:
 - a. Pewaris memiliki hutang kepada CV Remaja Kreatif yang nota bene adalah harta pewaris sendiri merupakan suatu pernyataan yang harus dipertanyakan dan diperiksa kebenarannya terlebih dahulu;
 - b. Dinyatakan objek perkara angka 10 huruf b berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kompleks Cimpago Putih sudah diakui Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi sebagai harta pewaris selama hidup bersama dengan Tergugat Konvensi dalam jawaban Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi sendiri;
 - c. Dinyatakan bahwa objek perkara huruf c berupa tanah dan 4 petak ruko yang berdiri di atasnya sudah diakui Tergugat Konvensi merupakan harta pewaris selama hidupnya dengan Tergugat Konvensi. Adapun hal-hal mengenai peruntukan, hibah dan pengalihan hak atas objek perkara tersebut adalah




diluar pengetahuan dari para Penggugat Konvensi. Bahwa dalam ketentuan pasal 211 KHI secara tegas ditentukan "*hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*". Hibah yang diatur dalam pasal 210 KHI dan fiqih dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda dari harta benda yang merupakan hak penghibah. Conform dengan hadits Rasulullah SAW yang didengar Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim menganjurkan sebanyak-banyaknya 1/4 dari seluruh harta. Karenanya jelas hibah yang telah dikemukakan oleh Tergugat Konvensi in casu terhitung sebagai warisan bagi yang menerima tersebut;

- d. Objek perkara d dan e yang dinyatakan bukanlah milik pewaris perlu diperiksa dan ditetapkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Yang Terhormat. Sepengetahuan Penggugat Konvensi bahwa objek perkara d dan e tersebut adalah benar merupakan harta pewaris selama hidup bersama dengan Tergugat Konvensi;
 - e. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi dalam jawabannya huruf f merupakan suatu pengakuan yang dibuat di depan hakim. Dan pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna;
 - f. Dinyatakan bahwa pewaris, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak pernah memiliki mobil Toyota Avanza BA 1417 BG adalah keliru. Sepengetahuan Penggugat Konvensi mobil tersebut merupakan peralihan dari mobil sedan Hyundai milik pewaris yang dijual, dan Turut Tergugat Konvensi III pernah menguasai mobil Toyota Avanza tersebut. Dengan demikian pernyataan Tergugat Konvensi tersebut haruslah dikesampingkan;
6. Pernyataan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa pesan lisan pewaris kepada Penggugat Konvensi II adalah cerita karangan Penggugat Konvensi II saja merupakan sebuah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar. Terlebih lagi dalam pernyataan dalam jawaban Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam POKOK PERKARA angka 9 mengandung unsur fitnah dan adu domba yang sengaja ditujukan untuk memecah belah kesatuan para Penggugat Konvensi sebagai ahliwaris;
7. Bahwa pernyataan dalam jawaban Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi pada angka 10 DALAM POKOK PERKARA yang menggambarkan tidak terjadi kesalahpahaman antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, hanya Penggugat Konvensi yang berambisi untuk menuntut dan menguasai pembagian harta peninggalan pewaris, serta adanya sikap Penggugat



Konvensi yang meninggalkan Turut Tergugat Konvensi I adalah merupakan pemutarbalikan fakta dan fitnah yang ditujukan kepada Penggugat Konvensi,

- Adalah benar bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam hal harta peninggalan pewaris;
 - Adalah tidak benar/keliru bahwa Penggugat Konvensi yang berambisi untuk mendesak Tergugat Konvensi meminta harta warisan;
 - Adalah tidak benar/keliru kalau Penggugat Konvensi meninggalkan Turut Tergugat Konvensi I dalam pengurusan pencairan deposito di bank karena sewaktu pihak bank BNI'46 menolak pencairan deposito, Turut Tergugat Konvensi I juga berada di lokasi tersebut;
 - Adalah benar bahwa pihak bank BNI menolak pencairan deposito dikarenakan belum adanya surat penetapan ahli waris dari pengadilan agama;
 - Adalah benar bahwa Tergugat Konvensi tidak mau diajak Penggugat Konvensi secara baik-baik untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Klas IA Padang;
8. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya halaman 7 angka 11 adalah pernyataan keliru dan tidak berdasar karena kesemua objek tersebut adalah harta peninggalan dari Almarhum Drs. H. Ali Anas Mamuja (pewaris) selama hidup bersama dengan Tergugat Konvensi I (Hj. Hermalis). Dan Penggugat-Penggugat Konvensi merupakan anak-anak dari Almarhum Drs. H. Ali Anas Mamuja dari Isteri Pertama dan Kedua). Sehingga menurut ketentuan hukum faraid, Penggugat-Penggugat Konvensi merupakan ahli waris dari Almarhum Drs. H. Ali Anas Mamuja. Dengan demikian sangat beralasan hukum pula Penggugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menetapkan sita jaminan terhadap objek perkara yang merupakan harta peninggalan (warisan) pewaris tersebut karena Penggugat Konvensi khawatir Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi akan menghilang-lenyapkan atau memindahtangankan hak-hak Penggugat Konvensi selaku Ahli waris atas objek-objek tersebut;
- Karenanya, apa yang dikemukakan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi di halaman 7 butir 12 haruslah pula dikesampingkan/diabaikan;
- Berdasarkan uraian yang ada dalam jawaban Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi **DALAM POKOK PERKARA**, dapat Penggugat Konvensi



simpulkan bahwa semua objek-objek yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat Konvensi, dan telah diakui pula oleh Tergugat Konvensi adalah harta peninggalan pewaris selama hidup bersama Tergugat Konvensi sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam;

B. DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa objek Penggugat Rekonvensi adalah objek yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) karena tuntutan pembayaran hutang pewaris yang diajukan adalah hutang yang mengada-ada, dan tidak masuk akal dimana kepada pewaris yang telah meninggal dunia masih dibebani hutang yang tidak pernah ada dan digantungkan dengan sesuatu peristiwa yang belum tentu pula akan terjadi. Dengan demikian jelas objek gugatan Rekonvensi tersebut adalah objek yang kabur karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara gugatan yang tidak jelas objeknya tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Hutang Pewaris yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi DALAM REKONVENSI halaman 8 butir 1 adalah sesuatu pernyataan keliru, mengada-ada, kabur dan tidak jelas keterangan bukti-buktinya (*Obscuur libel*);
2. Biaya pernikahan Turut Tergugat Konvensi III yang Penggugat Rekonvensi kemukakan adalah hal yang belum ada. Sehingga sangatlah tidak wajar dan masuk akal kalau hal tersebut dianggap hutang yang harus dibebankan lagi kepada Pewaris yang sudah meninggal dunia;
3. Biaya penyelenggaraan jenazah, biaya beton makam dan biaya pengajian jenazah adalah sesuatu hal yang sangat tidak pantas Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam perkara ini. Lagi pula Penggugat Konvensi I juga ikut andil dalam hal tersebut;

Dan jika hal tersebut diajukan juga, adalah suatu keharusan juga bagi Penggugat Konvensi untuk mempertanyakan kepada Penggugat Rekonvensi dana-dana apa saja yang telah Penggugat Rekonvensi terima sehubungan dengan meninggal dunianya pewaris yang notabene juga seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Penggugat-Penggugat Konvensi/Tergugat –Tergugat Rekonvensi diatas, telah cukup dasar hukum pula



kiranya Penggugat-Penggugat Konvensi/Tergugat-Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan menerima, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

- Menenerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap Replik Penggugat dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonvensi, Tergugat telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan repliknya dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 29 Agustus 2012 selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam tanggapannya yang menjadikan sandaran hukum Pasal 49 huruf b UU no.3 Tahun 2006 serta Pasal 142 ayat (5) dalam perkara aquo adalah keliru karena secara jelas dan tegas tergugat dalam eksepsi mendalilkan bahwa objek perkara telah berada dibawah kekuasaan penyewa atau TK/PAUD. Berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut tersirat adanya pihak ke-3 yang menguasai objek perkara yang mana secara hukum telah terjadi perbuatan hukum lain diatas objek perkara. Oleh karena objek perkara berada di bawah penguasaan pihak lain maka secara



hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, adalah Pengadilan Negeri. Secara hukum karena ini bukan lagi menyangkut sengketa waris, wakaf, hibah atau perbankan syariah sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Padang;

2. Bahwa tanggapan pengugat angka 2 adalah tidak benar karena dari dalil-dalil gugatan penggugat sendiri tidak dapat mengetahui secara pasti luas, No. Sertifikat, Gambar Situasi, Nomor BPKB yang mana hal ini akan menunjukkan kepastian akan siapa pemilik dari objek perkara tersebut. Penggugat hanya mereka-reka saja tentang keberadaan objek perkara tanpa memperhatikan apakah benar objek perkara merupakan peninggalan dari pewaris atau bukan;


Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka patut dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi sebelumnya dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang Tergugat dan turut tergugat akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa jawaban penggugat dalam pokok perkara angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan tentang keabsahan perkawinan ibu Penggugat dengan pewaris; Jawaban Penggugat ini justru telah membuktikan dan membuat semakin jelas perkara aquo terutama pernikahan yang terjadi antara ibu Penggugat I, II, III dan IV dengan pewaris dilakukan secara hukum Islam sebagaimana pernyataan Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya angka 1 dan dipertegas lagi oleh Penggugat dalam replik ini. Sedangkan pernikahan pewaris dengan ibu Penggugat V juga telah diakui sendiri oleh Penggugat yang mana pernikahan tersebut tidak pernah terdaftar secara hukum nasional, apalagi sebagaimana yang di dalilkan Penggugat pernikahan terjadi pada waktu terjadi pernikahan antara pewaris dengan ibu Penggugat I, II, III dan IV. Pengakuan dari Penggugat ini sendiri merupakan pembuktian yang sempurna bagi Tergugat dalam perkara quo dan segala sesuatunya tergugat serahkan pertimbangan dan keputusannya kepada majelis hakim yang mulia;
3. Jawaban Penggugat angka 4 tidak perlu lagi Tergugat tanggapi karena sudah terurai dalam jawaban Tergugat sebelumnya;



4. Jawaban Penggugat angka 5 huruf a secara tidak langsung Penggugat telah mengakui keberadaan CV Remaja Kreatif dan tentang hutang dari pewaris ini akan tergugat buktikan juga dalam persidangan selanjutnya;
5. Jawaban Penggugat angka 5 huruf b adalah keliru karena Tergugat tidak ada mengakui terhadap objek perkara tersebut telah menjadi harta peninggalan pewaris dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - Rumah tersebut sudah merupakan milik dari Tergugat sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban sebelumnya;
 - Rumah tersebut merupakan satu-satunya milik dan tempat tinggal bagi Tergugat dan anak-anak, apalagi sekarang Tergugat telah pensiun jadi PNS. Rumah tersebutlah yang menjadi tempat bernaung Tergugat dan anak-anak, terutama tempat untuk tinggal Tergugat dihari tua;
 - Semasa hidupnya pewaris tidak pernah mengabaikan Penggugat dan ibu Penggugat. Pewaris tetap memperhatikan dan bertanggung jawab penuh terhadap Penggugat sampai Penggugat bekerja dan menikah. Pewaris juga membuatkan rumah tempat tinggal untuk Penggugat yang terletak di gang Gumarang RT 05 RW 04 Kel. Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang mana rumah tersebut belum pernah dibagi dengan pewaris;
 - Semasa hidupnya Penggugat tidak memperhatikan pewaris. Apalagi semenjak pewaris pensiun, lebih kurang 10 tahun, pernahkah Penggugat bertanya apakah cukup pensiun pewaris buat berobat karena pewaris adalah penderita diabetes, kolesterol, hipertensi, dan jantung kronis yang setiap saat harus berobat. Tahukah Penggugat bahwa pewaris tidak mau berobat dengan kartu kuning;
 - Kehidupan Penggugat sudah bercukupan sudah memiliki rumah tempat tinggal. Sedikitnya ada tiga rumah kontrakan yang dikontrakan oleh Penggugat dan ada juga kedai di pasar pagi bahkan masing-masing sudah punya mobil tetapi tetap tidak pernah mau tahu dengan kondisi Pewaris;
 - Berdasarkan hal tersebut diatas, tidak patut dan beralasan hukum kiranya rumah kediaman tergugat yang sudah menjadi milik tergugat tetap harus dibagi juga dengan Penggugat. Pemerintahpun juga memberikan perlindungan hukum terhadap janda yang ditinggal cerai mati oleh suaminya yang mana hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi MARI No. 189 K/Sip/1959 tanggal 8 Juli 1959 juga menyatakan “ *selama seorang janda belum kawin lagi, barang-barang gonogini yang dipegang olehnya tidak dapat dibagi-bagi , guna menjamin kehidupannya*”. Jika hal itu dikaitkan dengan keadaan yang tergugat alami



sekarang yang mana rumah tersebut adalah satu-satunya tempat tinggal yang tergugat dan turut tergugat miliki, maka tidak adil rasanya jika rumah tersebut harus dibagi untuk pihak lain. Apalagi dalam perkara aquo Pewaris masih mempunyai 1 orang tanggungan lagi yaitu turut Tergugat III yang belum menikah;

6. Jawaban Penggugat angka 5 huruf c yang menyatakan Tergugat telah mengakui bahwa tanah yang telah berdiri 4 petak ruko di atasnya merupakan harta pewaris;
Jawaban Penggugat tersebut adalah tidak benar karena tanah dan 4 petak ruko tersebut bukanlah harta pewaris yang bisa dikatakan sebagai harta peninggalan dari pewaris, akan tetapi merupakan milik tergugat yang sah secara hukum dan telah dilakukan perbuatan hukum berupa hibah atas objek perkara jauh hari sebelum pewaris meninggal dunia. Penggugat keliru dalam memahami Pasal 211 Kompilasi hukum Islam. Pasal tersebut tidak dapat dipahami setengah-setengah seperti kehendak dari Penggugat, dan sebenarnya jika penggugat mengutip bunyi pasal 211 Kompilasi Hukum Islam diatas, telah dapat dipastikan bahwa objek perkara itu merupakan milik Tergugat dan anak-anak. Penggugat harus bisa dan dapat memahami dan membedakan apa yang dikatakan hibah, wasiat dan harta peninggalan. Pasal 171 huruf g kompilasi hukum Islam menyatakan hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
6. Jawaban Penggugat angka 5 huruf d tidak perlu lagi Tergugat tangapi karena objek perkara tersebut bukanlah harta peninggalan dari pewaris sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat, justru dengan adanya jawaban ini semakin membuktikan bahwa Penggugat sebenarnya tidak mengetahui atau sudah mengakui bahwa objek perkara tersebut bukanlah milik dari pewaris. Jika Penggugat tetap juga mendalilkan hal itu silahkan buktikan sendiri;
7. Jawaban Penggugat angka 5 huruf e, silahkan juga Penggugat cari dan pastikan sendiri letak tanah tersebut;
8. Jawaban Penggugat angka 5 huruf f juga tidak perlu lagi Tergugat tangapi karena pewaris ataupun Tergugat tidak pernah memiliki mobil Avanza BA 1417 BG. Jika Penggugat ingin juga menjadikan hal itu sebagai harta peninggalan pewaris, mohon buktikan sendiri;
9. Jawaban Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyatakan pewaris telah memberikan Deposito tersebut kepada Penggugat I, II,II, dan IV adalah tidak



benar karena hukum itu jelas, tidak bisa rekayasa dan harus ada pembuktian secara tertulis untuk membuktikan kebenaran peristiwa hukum yang telah terjadi. Apalagi hal ini menyangkut harta warisan yang tersangkut ada hak pihak lain di dalamnya, yang mestinya harus diketahui dan disetujui juga oleh Tergugat sebagai pihak yang menguasai dan memiliki deposito tersebut;

10. Jawaban Penggugat angka 7 tidak perlu lagi tergugatanggapi karena kebenaran ini akan Tergugat buktikan dalam persidangan perkara in casu;
11. Jawaban Penggugat angka 8 juga tidak perlu lagi Tergugatanggapi karena untuk membuktikan apakah benar Penggugat merupakan ahli waris dari pewaris, dan apakah objek perkara merupakan harta peninggalan dari pewaris. Hal itu memerlukan hukum pembuktian, jika Penggugat yang mendalilkan fakta hukum tersebut maka Penggugatlah yang harus membuktikannya;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa Pengugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil gugatan sebelumnya dan apa yang telah Pengugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan juga dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi angka 1 adalah tidak benar karena fakta hukum ini akan Pengugat Rekonvensi buktikan dalam persidangan pembuktian;
3. Jawaban Tergugat Rekonvensi angka 2 adalah tidak benar karena tidak bisa lagi dipungikiri karena pewaris masih mempunyai seorang anak perempuan yang belum menikah. Oleh karena pewaris sudah meninggal dunia maka kewajiban tersebut beralih kepada ahli waris yang mana hal itu nantinya dibebankan kepada harta peninggalan pewaris. Hal inipun dalam Pasal 175 ayat 1 huruf b Kompilasi hukum Islam menyatakan” *Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan baik hutang-hutang, berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang*”. Maka untuk biaya pernikahan dari Turut Tergugat III tentunya akan diambilkan dari harta peninggalan pewaris, apalagi saat sekarang Tergugat telah pensiun dari PNS;
4. Jawaban Tergugat Rekonvensi angka 3 justru telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memperhatikan pewaris semasa hidupnya yang sakit-sakitan karena menderita diabetes, Hipertensi, Jantung, Kolesterol, akan tetapi pada saat pewaris sudah tiada, penggugat berkeinginan untuk membagi harta peninggalan pewaris tanpa mau mempedulikan hutang atau kewajiban pewaris yang lainnya. Padahal hukum Islam telah mengatur hal ini sedemikian rupa sebagaimana yang diisyartakan dalam Pasal 175 ayat 1 huruf b diatas;



5. Bahwa semasa hidupnya pun pewaris telah meninggalkan pula harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di gang Gumarang RT 05 RW 04 Kel. Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat yang sampai saat sekarang belum pernah dibagi. Secara hukum Turut Tergugat sebagai anak-anak yang sah dari pewaris juga berhak atas rumah tersebut;


Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka patut dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan redupliknya secara tertulis tanggal 5 September 2012 yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya dalam rekonvensi, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Ranji Silsilah Keluarga Alm. Ali Anas Mamuja dengan istri pertama, kedua dan ke tiga yang dibuat oleh Penggugat I, diketahui oleh Lurah Parupuk Tabing, telah dibubuhi meterai, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Ranji Silsilah Keluarga Alm. Ali Anas Mamuja dengan istri pertama dibuat oleh Penggugat I, diketahui oleh Lurah Flamboyan Baru, telah dibubuhi meterai, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Ranji Silsilah Keluarga Alm. Ali Anas Mamuja dengan istri kedua yang dibuat oleh Penggugat V diketahui oleh Lurah Sawahan, telah dibubuhi meterai, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Ranji Silsilah Keluarga Alm. Ali Anas Mamuja dengan istri ketiga yang dibuat oleh Penggugat I, diketahui oleh Lurah Parupuk Tabing, telah dibubuhi meterai, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. THOMAS ANDERSON No. 2347/KBA/76, dikeluarkan oleh Klinik Bersalin AISYLAH tanggal 26 Maret 1976, yang telah dibubuhi meterai, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.5);



6. Fotokopi Akta Kenal lahir an. THOMAS ANDERSON No. 4617/WAKO/PDG/1987, dikeluarkan oleh WALIKOTA MADYA KEPALA DAERAH TK.II PADANG tanggal 24 Agustus 1987, yang telah dibubuhi meterai, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Rapor an.THOMAS ANDERSON dikeluarkan oleh SMA 2 Padang tanggal 23 Desember 1992, telah dibubuhi meterai, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) An.ERNI HARIYANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Kotamadya Padang No.08 OB 0b 0739398 tanggal 13 Juni 1988, telah dibubuhi meterai, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (SPG) An.ERNI HARIYANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SPG Negeri Padang No.08 OB 0b 0025524 tanggal 01 Mei 1991, telah dibubuhi meterai, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. ERNI HARIYANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Padang Barat, Nomor.186/20/VIII/93 tanggal 28 Agustus 1993, telah dibubuhi meterai, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (SD) An.JEKKI TRI ASMARA yang dikeluarkan oleh Kepala SD YAPI Kecamatan Padang Barat, Kota Padang No.08 OA oa 0089564 tanggal 22 Mei 1986, telah dibubuhi meterai, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) An.LENI YULASTRIANA yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 7 Padang No.08 OA ob 1213951 tanggal 28 Mei 1994, telah dibubuhi meterai, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.12);
13. Fotokopi PIAGAM PENGHARGAAN an.ANTONI SUSANA yang dikeluarkann oleh SD.HARAPAN SAHARA PADANG tanggal 27 April 1985 telah dibubuhi meterai, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.13);
14. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) An.ANTONI SUSANA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Padang No.08 OA ob



0694536 tanggal 13 Juni 1988, telah dibubuhi meterai, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.14);

15. Fotokopi keterangan kematian No. 479.11/PT-II/2012 tanggal 23 Februari 2012, dikeluarkan oleh Lurah Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang telah dibubuhi meterai dan oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Deposito pada Bank BNI an.Drs.ANAS MAMUJA telah dibubuhi meterai oleh Majelis Hakim diberi kode (P.16);

17. Fotokopi Surat Pernyataan sebagai Ahli Waris an.Drs.Hj.HERMALIS tanggal 23 Februari 2012, telah dibubuhi meterai oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kls IA Padang No.03/WKN/II/2012.PN.PDG tanggal 23 Februari 2012 tentang Akta dibawah tangan untuk mengambil uang simpanan di Bank BNI Cabang Padang an. Drs.H.ANAS MAMUJA telah dibubuhi meterai oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.18);

Bukti Saksi

Saksi pertama : **Cahaya Anas binti Sidi mansyur**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, saksi adalah ibu kandung dari para Penggugat;
- Bahwa Anas Mamuja adalah mantan dari suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Anas Mamuja di Pariaman dan telah punya buku nikah, sekarang tidak ditemukan lagi;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Anas Mamuja dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama Jhon Asma Putra (alm), Erni Hariyanti, Jeki Tri Asmara, Thomas Anderson dan Leni Yulastriana;
- Bahwa antara saksi dengan Anas Mamuja telah bercerai tahun 1981;

Saksi kedua : **Dra. Jusnimar binti Bagindo Maat**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, saksi adalah teman sekantor dengan ayah para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah para Penggugat sejak tahun 1971;
- Bahwa saksi mengetahui isteri dari ayah para Penggugat bernama Cahaya, saksi ketahui dari daftar gaji ayah para Penggugat;



- Bahwa dari perkawinannya, ayah dan ibu para Penggugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama **Jhon Asma Putra (alm)**, **Erni Hariyanti**, **Jeki Tri Asmara**, **Thomas Anderson** dan **Leni Yulastriana**;
- Bahwa selain dari Cahaya, saksi mendapat informasi Anas Mamuja menikah lagi dengan orang lain bernama Suhaili dan Hj. Hermalis dan saksi tidak mengetahui status pernikahannya;
- Bahwa ayah dari para Penggugat Anas Mamuja telah meninggal bulan Maret 2012;
- Bahwa satu minggu sebelum meninggalnya Anas Mamuja, Almarhum menyampaikan pesan kepada saksi bahwa Almarhum Anas Mamuja mempunyai uang diposito dari hasil usahanya sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan diperuntukkan untuk anak-anaknya dengan Cahaya;

Saksi ketiga : **Arlis bin Dt. Maruhun Diateh**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, saksi adalah teman sekantor dengan ayah para Penggugat;
- Bahwa isteri Anas Mamuja yang saksi ketahui waktu itu adalah Cahaya Anas, saksi ketahui dari daftar gaji ayah para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Anas Mamuja dengan Cahaya mempunyai 5 (lima) orang anak, satu orang sudah meninggal dan saksi tidak ingat nama-namanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Anas Mamuja menikah lagi dengan wanita lain, tapi saksi tidak tahu siapa orangnya, juga tidak mengetahui berapa orang anaknya dengan isterinya tersebut;
- Bahwa saksi satu kantor dengan Anas Mamuja sampai tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan meninggalnya Anas Mamuja;
- Bahwa saksi mengetahui Anas Mamuja telah bercerai dengan isterinya Cahaya dan tidak ingat tahun bercerainya;

Saksi ke empat : **Syaufni Khalid S.IP binti H. Khalidi**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah para Penggugat bernama Anas Mamuja dan ibunya bernama Cahaya Anas;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Anas Mamuja menikah dengan Cahaya dan pernah tahu Anas Mamuja dan Cahaya punya buku nikah;



- Bahwa saksi mengetahui Anas Mamuja dengan Cahaya mempunyai 5 (lima) orang anak, satu orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah mendengar Anas Mamuja menikah lagi dengan wanita lain, tapi saksi tidak tahu siapa orangnya dan tidak mengetahui status pernikahannya, saksi mengetahui dari cerita Cahaya isteri pertama dari Anas Mamuja;
- Bahwa setahu saksi Anas Mamuja menikah dengan wanita lain masih berstatus suami isteri dengan Cahaya;
- Bahwa saksi mengetahui Anas Mamuja dengan isteri keduanya mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Anas Mamuja telah meninggal dunia dan saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Anas Mamuja telah bercerai dengan isterinya Cahaya dan tidak ingat tahun bercerainya;
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai dengan Anas mamuja ibu para Penggugat Cahaya pernah menikah lagi dengan orang lain;

Bahwa Para Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.03.09.1/PW.001/547/2012 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor urusan Agama Kecamatan padang Barat tanggal 12 November 2012, telah dilegalisir dan dimeterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta kelahiran No. 865/74/Dis-1995 an. **Rikha Ellyta** yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil kota Padang tanggal 29 Mei 1995;
3. Fotokopi Akta kelahiran No. 864/74/Dis-1995 an. **Lola Melinda** yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Padang tanggal 29 Mei 1995;
4. Fotokopi Akta kelahiran No. 866/74/Dis-1995 an. **Delori Nancy Meyla** yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Padang tanggal 29 Mei 1995;

Bahwa semua fotokopi tersebut telah dilegalisir dan dimeterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.1 sampai dengan T.4;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 14 November 2012 sebagai berikut :

1. Bahwa deposito yang di bank diserahkan seluruhnya kepada para Penggugat;



2. Menyatakan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Ali Anas Mamuja;
3. Menyatakan bahwa harta berupa tanah dan mobil Toyota Avanza merupakan hak dari Tergugat;
Selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 21 November 2012 yang pada kesimpulannya memohon kepada majelis untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan selanjutnya mohon putusan:

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini untuk singkatnya putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat/Turut Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 154 R.Bg majelis telah mendamaikan para pihak berperkara yang kemudian sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah diperintahkan menempuh upaya mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tanggapan menyatakan bahwa objek perkara pada angka 10 huruf c yang mendalilkan di atas tanah dibangun 4 petak ruko dan TK/PAUD dan berada dibawah kekuasaan penyewa dan harus ditarik sebagai pihak ketiga yang menguasai objek perkara, menurut hukum adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; ✓

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mana Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalilnya sebagaimana yang disampaikan dalam gugatannya bahwa perkara ini adalah mutlak kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut warisan, pihak ketiga yang dimaksudkan Tergugat hanyalah sebagai penyewa bukan pemilik dari objek sengketa, dengan demikian pihak ketiga yang dimaksudkan bukanlah pihak yang berkepentingan yang harus ditarik sebagai



pihak dalam perkara a quo, sesuai dengan bunyi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Padang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Manimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengatakan gugatan Penggugat kabur atau Obscur Libel dengan alasan Penggugat tidak menyebutkan secara konkrit letak, luas, nomor sertifikat hak milik, nomor surat ukur, nama pemilik sertifikat serta nomor BPKB dan nomor rangka mobil, juga gugatan Penggugat antara petitum dengan posita saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menyangkal dan menyatakan dalil alasannya sudah cukup jelas dan telah menjelaskan letak dan ukuran tanah serta batas-batasnya ;

Manimbang, bahwa dalam hal ini majelis berpendapat bahwa persyaratan pengajuan sebuah gugatan dipandang telah terpenuhi, dimana dalam positanya Penggugat telah menyebutkan dengan jelas tentang objek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, majelis berkesimpulan eksepsi Tergugat harus dinayatakan tidak dapat diterima/ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata dali-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat kecuali dalil Penggugat pada angka 4, 5 dan 6, benar pewaris telah menikah dengan Tergugat tahun 1973 dan telah dikarunia 3 orang anak yaitu Turut Tergugat I, II dan III, Tergugat dan Turut Tergugat adalah isteri dan anak-anak yang sah dari pewaris, dan benar pewaris meninggal dunia tanggal 8 Februari 2012;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ahli waris yang didalilkan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris Drs. H. Ali Anas Mamuja yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2012 dan apakah harta-harta yang disebutkan Penggugat adalah harta warisan (tirkah) dari Almarhum Drs. H. Ali Anas Mamuja yang akan menjadi hak ahli waris yang ditinggalkan Almarhum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 18 dan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya



sebagaimana di atas, demikian juga Tergugat, Turut Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat adalah berupa foto kopi yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dari sebuah alat bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5. adalah berupa fotokopi ranji silsilah yang dibuat sendiri oleh Penggugat, nilainya sama dengan keterangan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya dinilai tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5, sampai dengan P.14 diperoleh petunjuk yang menerangkan bahwa Penggugat I, II, III dan IV adalah anak kandung dari Anas Mamuja (ayah) dan Cahaya Anas (ibu) dan dari P.15 diperoleh keterangan bahwa Drs. H. Ali Anas Mamuja telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2012 karena sakit dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 menerangkan adanya deposito Drs. H. Ali Anas di Bank BNI, bukti P.17 menerangkan Dra. Hj. Hermalis ahli waris dari Drs. H. Ali Anas Mamuja dan bukti P.18 berupa keterangan dari Pengadilan Negeri Padang tentang akta dibawah tangan untuk mengambil uang simpanan Drs. H. Ali Anas Mamuja di Bank BNI Padang, untuk selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam harta warisan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama Cahaya Anas binti Sidi Mansyur adalah ibu kandung Penggugat I, II, III dan IV, juga isteri yang telah dicerai Almarhum Drs. H. Ali Anas Mamuja, menurut Pasal 173 R.Bg adalah termasuk orang yang terlarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa saksi dua, tiga dan empat adalah orang-orang yang tidak terlarang oleh hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara langsung dan dibawah sumpah di persidangan, secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi hanya diperoleh keterangan bahwa isteri dari Ali Anas Mamuja yang diketahui saksi secara jelas adalah Cahaya Anas, sedangkan isteri kedua dan ketiga diketahui melalui informasi dari orang lain dan tidak kenal dengan orangnya, juga status pernikahannya tidak diketahui oleh saksi, dari perkawinan Ali Anas Mamuja dengan Cahaya Anas dikaruniai 5 (lima) orang



anak salah satunya telah meninggal dunia, yang masih tinggal adalah Thomas Anderson, Erni Hariyanti, Jeki Tri Asmara dan Leni Yulastriana;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 171 huruf (c) jjs Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan bahwa ahli waris punya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum

Menimbang, bahwa bidang kewarisan yang dimaksudkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris sangat ditentukan dengan adanya pernikahan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas tidak ada satupun bukti pernikahan pewaris dengan isteri-isterinya berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat baik dengan isteri pertama maupun isteri kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan bukti-bukti lainnya berupa Akta Kenal Lahir, STTB dan Piagam Penghargaan serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, menurut majelis hanya dapat diterima sebagai bukti pendukung dan hanya teruntuk pewaris (Ali Anas Mamuja) dengan isteri pertamanya Cahaya Anas bersama anak-anaknya, Penggugat I, II, III dan IV, sedangkan bukti P.I sampai dengan P.IV berupa ranji yang dibuat sendiri oleh Penggugat dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap isteri pewaris yang kedua dan ketiga tidak ada satu buktipun baik berupa surat maupun saksi yang dapat membuktikan dalil Penggugat, sehingga hubungan hukum antara pewaris dengan isterinya yang kedua dan ketiga tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat tentang ahli waris dari Drs. H. Ali